

**KONSTITUSIONALITAS TERHADAP KEBIJAKAN MAKAN  
BERGIZI GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK  
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Olivia**

**2206200141**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/AK/Pd/PT/III/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
 https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **9 April 2026**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

NAMA : OLIVIA  
 NPM : 2206200141  
 PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
 JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS TERHADAP KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Dinyatakan : ( **A -** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0122087502

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum     | 1. .... |
| 2. Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum | 2. .... |
| 3. Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H       | 3. .... |



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN/PT/Ak.P/j/PT-III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

File ini bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan  
Bahan dan Pengajaran






بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI

Pada hari ini, ..... telah saya serahkan 1 (satu) dokumen skripsi hasil ujian yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Hukum dengan identitas sebagai berikut :

Nama : OLIVIA  
NPM : 2206200141  
Prodi/ Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS TERHADAP KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Kepada :

1. Biro FH UMSU : (  )
2. Dosen Penguji 1 : Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum (  )
3. Dosen Penguji 2 : Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H (  )
4. Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH, M.Hum (  )
5. Kepala Bagian Tata Negara : Dr. Andryan, S.H., M.H (  )
6. UPT Perpustakaan UMSU : *Uzana Nuriani Nawa .s.s.18* ( )

Guna memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa

Yang Menyerahkan  
Mahasiswa Ybs

OLIVIA  
NPM. 2206200141



## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KONSTITUSIONALITAS TERHADAP KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Nama : OLIVIA

NPM : 2206200141

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 9 April 2026.

### Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0130037202	<u>HJ. RABIAH Z. HARAHAP, S.H. M.H</u> NIDN: 0120076501	<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum</u> NIDN : 012287502

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

**NAMA** : OLIVIA  
**NPM** : 2206200141  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KONSTITUSIONALITAS TERHADAP KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945  
**PENDAFTARAN** : 6 APRIL 2026

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui  
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pgj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 unsumedan 📷 unsumedan 📺 unsumedan 📺 unsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : OLIVIA  
NPM : 2206200141  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS TERHADAP KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 2 Maret 2026

Disetujui:  
Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



# FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis, 9 April 2026** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : OLIVIA  
NPM : 2206200141  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS TERHADAP KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum NIDN. 0130037202
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H NIDN. 0120076501
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum NIDN. 0122087502

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : OLIVIA  
**NPM** : 2206200141  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KONSTITUSIONALITAS TERHADAP KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 April 2026

Saya yang menyatakan,



**OLIVIA**  
**NPM.2206200141**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK-P/11/PT/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : OLIVIA  
NPM : 2206200141  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
Judul skripsi : KONSTITUSIONALITAS TERHADAP KEBIJAKAN  
MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN  
HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945  
Dosen Pembimbing : Assoc Prof. Dr. FAISAL , S.H., M.Hum.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 06 April 2026

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Teguh | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 85/SK.BAN-PT/Akred/PT/10/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224067 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**  
**MAHASISWA**

**NAMA** : OLIVIA  
**NPM** : 2206200141  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum Tata Negara  
**JUDUL SKRIPSI** : KONSTITUSIONALITAS TERHADAP KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**Pembimbing** : Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-8-25	Pengantar 201	
10-10-25	Kontribusi Pengantar	
27-10-25	Abstrak Pengantar	
7-1-26	Bab I & II	
30-1-26	Bab III	
2-2-26	Bab IV	
23-2-26	Abstrak - Kesimpulan	
27-2-26	Check list	
2-3-26	Ulangan Pengantar	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)  
NIDN. 0122087502

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)  
NIDN. 0122087502

## **ABSTRAK**

### **Konstitusionalitas Terhadap Kebijakan Makan Bergizi Gratis Sebagai Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**Olivia 2206200141**


Kebijakan makan bergizi gratis (MBG) merupakan program nasional yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah dan ditetapkan melalui peraturan presiden No 83 Tahun 2024. Meskipun berdampak positif terhadap kesehatan dan perkembangan anak, kebijakan ini tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar dan legitimasi konstitusional kebijakan MBG. Penelitian ini ingin mengkaji kesesuaian kebijakan MBG dengan pasal 28B ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai landasan pemenuhan hak anak dan kewajiban negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Rumusan masalah meliputi: bagaimana pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak anak di Indonesia, bagaimana pelaksanaan kebijakan Makan Siang Gratis dalam memenuhi hak anak atas gizi, serta bagaimana konstitusionalitas Makan Siang Gratis dalam pemenuhan hak anak di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang mana spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menerapkan pendekatan penelitian Perundang-Undangan, dan sumber data penelitian bersumber dari data hukum kewahyuan yaitu Surah An-Nisa ayat 9 dan 10 dan data sekunder yang terbagi menjadi 3 yaitu bahan hukum primer yang sumber utamanya itu Perundang-Undangan, Yurisprudensi, maupun perjanjian internasional. Ada juga bahan hukum sekunder sumbernya dari buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya dan terakhir bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder seperti menjadi kamus hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak di Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang kuat, yang menempatkan negara sebagai pihak yang wajib secara aktif menjamin hak anak atas kelangsungan hidup. Tumbuh kembang, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar termasuk gizi. Pelaksananya masih menghadapi kendala seperti ketimpangan distribusi, risiko keamanan pangan, serta keterbatasan cakupan, sehingga belum sepenuhnya menjangkau kelompok anak paling rentan. Akibatnya, pemenuhan hak anak atas gizi melalui MBG belum sepenuhnya terlaksana secara adil dan inklusif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MBG secara tujuan sejalan dengan mandat konstitusi namun dalam pelaksanaan kebijakan masih menghadapi beberapa hambatan serta cakupan desain yang terbatas pada anak terlantar dan fakir miskin di luar sekolah, sehingga konstitusionalitasnya bersifat bersyarat dan memerlukan penyempurnaan agar terlaksana secara adil dan inklusif.

**Kata Kunci: Konstitusionalitas, Makan Bergizi Gratis, Hak Anak, Pemenuhan Gizi, Undang-Undang Dasar 1945**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-Tama Disampaikan Rasa Syukur Atas Kehadila Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang Atas Segalah Rahmat Dan Karunia-Nya Sehingga Tugas Akhir Ini Dapat Diselesaikan. Tugas Akhir Merupakan Salah Satu Persyaratan Bagi Setiap Mahasiswa Yang Ingin Menyelesaikan Studinya Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung Dengan Itu, Disusun Tugas Akhir Yang Berjudul “Konstitusionalitas Terhadap Kebijakan Makan Bergizi Gratis Sebagai Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sholawat Dan Salam Tak Lupa Penulis Hantarkan Kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW, Yang Telah Membawa Kita Dari Jaman Kegelapan (Jahiliyah) Kepada Jaman Terang Benderang Dan Semoga Mendapat Syafaatnya Di Yaumul Akhir, Amin Ya Robbal Alamin. Selama Penyusunan Skripsi Ini Penulis Menemukan Kendaa Dan Hambatan Serta Kesulitan. Namun Dengan Segala Usaha Keras Dan Doa, Serta Bantuan Atau Petunjuk Dari Dosen Pembimbing Dan Berbagai Pihak Yang Membantu Hingga Akhirnya Menjadikan Penulis Mampu Menyelesaikan Tugas Akhir Ini Dengan Semaksimal Mungkin Sesuai Kemampuan.

Dengan Selesainya Tugas Akhir Ini, Perkenankanlah Ucapan Terimakasih Yang Sebesar-Besarnya Kepada Orang Tua Saya Yang Telah Membesarkan,

Mendidik, Berjuang Bersama Saya, Yaitu: Kepada Pahwalan Ku, Cinta Pertama Dalam Hidup Penulis, Ayahku. Pejuang Hebat Yang Mengantarkan Saya Sampai Sejauh Ini Dengan Peluh Keringatnya, Terima Kasih Telah Hadir Dalam Hidup Penulis, Terima Kasih Karena Telah Menjadi Sosok Ayah Yang Begitu Membanggakan, Terima Kasih Karena Tidak Menyerah Untuk Kesulitan Yang Dihadapi, Terima Kasih Telah Menjadi Pondasi Yang Kuat Untuk Rumah Kita, Terima Kasih Atas Segala Perjuangan Nya. Ayah Adalah Sosok Malaikat Paling Indah Yang Tuhan Berikan Untuk Penulis, Membesarkan Dan Mendidik Penulis Sebagai Ayah Dan Ibu Itu Adalah Hal Luar Biasa Yang Ayah Lakukan. Untuk Bundaku Terkasih, Sosok Malaikat Penyanyang Yang Hadir Dalam Hidup Penulis, Yang Menemani Penulis Sampai Saat Ini, Yang Selalu Mendengarkan Setiap Cerita Penulis Tentang Hal Yang Penulis Hadapi, Sosok Yang Bisa Berubah Menjadi Apa Saja Untuk Penulis, Pendengar Dan Pemberi Nasehat Yang Sangat Luar Biasa, Sosok Yang Tak Kalah Tangguhnya Dalam Menghadapi Segala Kesulitan, Sosok Yang Menjadi Tiang Yang Kokoh Untuk Rumah Kita, Terima Kasih Atas Perjuangan Bunda. Bunda Sosok Yang Luar Biasa. Beribu Ucapan Terima Kasih Yang Penulis Sampaikan Kepada Kepada Kalian, Tanpa Perjuangan Kalian Penulis Tidak Mungkin Sampai Pada Tahap Ini, Mari Terus Berjuang Bersama, Bertahan Bersama Penulis Menjalani Kehidupan Sementara Ini, Kalian Sosok Terindah Dan Sempurna Ya Allah Ciptakan Buat Penulis.

Terima Kasih Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP Atas Kesempatan Dan Fasilitas Yang Diberikan Kepada Kami Untuk Mengikuti Dan Menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana

Ini. Terima Kasih Penulis Ucapkan Kepada Bapak Andryan, S.H.,M.H, Selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Yang Telah Membimbing Penulis Dalam Membuat Judul tugas akhir Dengan Sangat Baik. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing tugas akhir penulis Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum. Dengan Penuh Perhatian Telah Mendorong, Membimbing Serta Memberi Arahan Sehingga Skripsi Ini Selesai. Terima Kasih Juga Untuk Dosen Penasehat Akademik Saya Bapak Dr. Faisal Rizas. S.H., M.H. Serta Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H, Dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Untuk Adik Penulis, Orang Yang Paling Penulis Sayang, Orang Yang Menjadi Tujuan Dari Pencapaian Kesuksesan Ini, Terima Kasih Karena Hadir Dan Menjadi Adik Penulis. Terima Kasih Karena Sudah Mau Berjuang Dan Terus Mendukung Penulis Dalam Keadaan Apapun. Tak Sempurna Perkuliahan Bila Tak Ada Canda, Tawa Dan Tangis Yang Penulis Lakukan Bersama Para Sahabat Penulis, oleh Karena itu Pada Kesempatan Ini Penulis Ucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Para Sahabat Penulis Baik Yang Satu Universitas Maupun Yang Tidak Satu Universitas, Terima Kasih Karena Mau Berjuang Bersama Penulis, Terima Kasih Telah Menjadi Bagian Dari Cerita Hidup Penulis, Terima Kasih Banyak Siti Yunita Sari, Annisa Aulia, Nurva Alifia Sinaga, Nadhilla Desya, Tasya Rifqa Salsabila, Putri Hani Natasya, Diana S, Muhammad Fahri Mehra, Adinda Hariyani Siregar, Tri Pratama Putra, Ahmad Bayu Sulisty, Ahmad Ali Khomeni, Fadhail Alfarezi Hari, Fahmi Nur Ikhsan Dan Teman Satu Universitas Lainnya Yang Tidak Dapat Penulis Sebut Satu Persatu.Terima Kasih Untuk

Sahabat Satu Kampung Penulis Larasati Andini Dan Anindya Putri Simangunsong. Dan Juga Terima Kasih Untuk Sahabat PMM Penulis Yang Sudah Penulis Anggap Sebagai Saudara, Maceku Suasti, Tiara Nurhasanah, Atika, Humaira Fatrikasari, Annisa Umairah, Adelia Febrina Wardani. Terima Kasih Semuanya Telah Menemani Penulis Dan Selalu Memberikan Dukungan Maupun Motivasi Yang Sangat Berkesan Untuk Penulis.

Penulis Menyadari Bahwa Dalam Penulisan Skripsi Ini Masih Banyak Kekurangan. Untuk Itu Saran Dan Kritik Yang Bersifat Membangun Diharapkan Untuk Melengkapi Kekurangan Yanga Da Pada Skripsi Ini. Semoga Skripsi Ini Bermanfaat Khususnya Bagi Penulis Dan Bagi Pembaca Umumnya

*Assalamu'alaikum Warahatullahi Wabarakatuh*

Medan, Februari 2026

Hormat Saya

Penulis

Olivia

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data Penelitian .....	14
5. Alat Pengumpul Data .....	16
6. Analisis Data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>

A. Konsep Konstitusionalitas.....	19
B. Hak Anak dalam UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak .....	21
C. Kebijakan sosial dan negara kesejahteraan .....	26
D. Pemenuhan Gizi Melalui Kebijakan Publik.....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA .....</b>	<b>32</b>
A. Pengaturan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia .....	32
B. Pelaksanaan Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dalam Memenuhi Hak Anak Atas Gizi.....	39
C. Konstitusionalitas Makan Bergizi Gratis Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia .....	55
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintahan Indonesia melaksanakan kebijakan makan bergizi gratis (MBG) sebagai program pemberian makanan bergizi kepada anak-anak sekolah yang diluncurkan pada Januari 2025 dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2024. Menurut *World Food Program (WFP)* ada tujuan yang kompleks dan saling terkait di seluruh sektor untuk program pemberian makanan di sekolah; ini mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kebijakan ini merupakan program nasional yang ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar anak, khususnya dalam aspek gizi. Implementasi program pemberian makan di sekolah di berbagai negara menunjukkan adanya perbaikan kesehatan dan gizi yang signifikan pada anak-anak sekolah. Studi oleh Adelman *et al.* (2019) dan fernandes *et al.* (2016) menunjukkan bukti empiris bahwa pemberian makanan di sekolah dapat membantu anak-anak merasa lebih lapar dan mengurangi kekurangan mikronutrien, termasuk peningkatan hemoglobin dan peningkatan vitamin A. Selain itu, program ini pun menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan fisik anak-anak yang tercermin dalam peningkatan tinggi dan berat badan.<sup>1</sup> Namun demikian, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terdapat pengaturan secara eksplisit mengenai kewajiban negara untuk memberikan makan bergizi gratis kepada anak. Kondisi

---

<sup>1</sup> Indef, 2025. *Efek pengganda program makan bergizi gratis*. Jakarta: *Institusi For Development Of Economics And Finance*, hlm 6

ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar konstitusional kebijakan makan bergizi gratis sebagai suatu kebijakan publik yang berskala nasional.

Landasan konstitusionalitas makan bergizi gratis dapat dilihat dari pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, sedangkan pasal 34 ayat (1) yang mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar sebagai wujud negara kesejahteraan. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kerangka normatif bagi negara dalam merumuskan kebijakan publik, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk kebijakan seperti makan bergizi gratis. Konstitusi memberikan landasan umum bagi negara untuk melaksanakan kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah kebijakan makan bergizi gratis yang diatur melalui peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2024 dapat dipandang sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 atau justru menimbulkan persoalan konstitusional.

Persoalan konstitusional kemudian muncul ketika kebijakan makan bergizi gratis dibuat secara khusus untuk anak-anak sekolah<sup>2</sup>, sementara pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memerintahkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar yang ruang lingkungannya tidak hanya terbatas pada anak saja, melainkan juga mencakup kelompok masyarakat lain seperti orang tua dan kelompok rentan lainnya. Dalam hal ini perlu dikaji apakah pemberian makanan sehat secara gratis kepada siswa sekolah dapat dipandang

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm 9

sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), ataukah lebih tepat ditempatkan sebagai bentuk pemenuhan hak anak berdasarkan pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertanyaan ini penting untuk menilai apakah kebijakan makan bergizi gratis mencerminkan keseimbangan antara perintah konstitusi mengenai perlindungan hak anak dan kewajiban negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai legitimasi konstitusional kebijakan makan bergizi gratis yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, mengingat kebijakan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 namun berdampak langsung pada pemenuhan hak anak dan kesejahteraan sosial, yang menjadi salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang termasuk dalam pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. pengujian konstitusional ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan makan bergizi gratis merupakan pelaksanaan perintah konstitusi dan tidak melampaui wewenang yang diberikan oleh konstitusi 1945, dalam kerangka negara kesejahteraan, pemenuhan hak warga negara merupakan kewajiban negara yang apabila tidak melakukannya maka warga negara dapat menuntut sesuai dengan Undang-Undang.<sup>3</sup> Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan guna

---

<sup>3</sup> Wiasa, I. N. D. 2025. *Jaminan Kesehatan Nasional Yang Berkeadilan Menuju Indonesia Emas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, hlm. 1

memastikan implementasi makan bergizi gratis yang adil, transparan, dan selaras dengan koridor konstitusional.

Penelitian ini didasarkan oleh beberapa pertimbangan mendalam. Pertama, topic ini relevan dengan isu kontemporer di Indonesia, mengingat kebijakan makan bergizi gratis yang diluncurkan pada tahun 2025 menjadi program nasional dalam upaya pemenuhan hak anak. Meskipun demikian, kajian terhadap kebijakan ini dari perspektif konstitusional masih relative terbatas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan akademik tersebut. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan publik berupa makan bergizi gratis dapat diuji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya terkait jaminan hak-anak dalam pasal 28B ayat 92). Selain itu, penelitian ini penting untuk menilai kesesuaian kebijakan makan bergizi gratis dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, sehingga perlu diuji program ini dapat dipandang sebagai pelaksanaan perintah konstitusi atau justru menimbulkan persoalan konstitusional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual sebagai bahan evaluasi kebijakan agar pelaksanaan program sosial selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Perlindungan terhadap anak selain dari landasan yuridis juga memiliki dasar filosofi dan moral yang kuat. Dalam perspektif nilai keagamaan Terdapat dalam surat An-Nisa Ayat 9:

وَلْيَخِشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا خَلْفَهُمْ  
 ذُرِّيَّهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا خَلْقًا  
 وَلْيَخُوفُوا اللَّهَ لِيُخَوِّا قَوْلًا سَدِيدًا  
 - سُوْرَةُ النَّسَاءِ . آيَةٌ ٩ -

Arab Latin: Walyakhsyallażīna lau taraku min khalfhim zurriyyatan di'āfan khāfu 'alaihim falyattaqullāha walyaqulu qaulan sadīdā

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Terdapat pula dalam surah An-Nisa ayat 10

وَلْيَخِشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا خَلْفَهُمْ  
 ذُرِّيَّهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا خَلْقًا  
 وَلْيَخُوفُوا اللَّهَ لِيُخَوِّا قَوْلًا سَدِيدًا  
 - سُوْرَةُ النَّسَاءِ . آيَةٌ ٩ -

Arab Latin: Innallażīna ya`kulūna amwālal-yatāmā zulman innamā ya`kulūna fī buṭūnihim nārā, wa sayaşlauna sa'īrā

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Surah An-Nisa ayat 9 menekankan tanggung jawab untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah dan tidak sejahtera, sedangkan Surah An-Nisa ayat 10 memberikan peringatan keras terhadap penyalahgunaan hak anak. Nilai-nilai tersebut mencerminkan prinsip perlindungan dan pemeliharaan anak sebagai kelompok rentan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pasal 28B ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi dan dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, kebijakan makan bergizi gratis dapat dipahami sebagai kebijakan yang memiliki kesesuaian nilai secara filosofis, namun tetap perlu diuji kesesuaiannya secara konstitusional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian tersebut, judul penelitian ini ditetapkan sebagai **“Konstitusionalitas terhadap Kebijakan Makan Bergizi Gratis sebagai Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dalam Memenuhi Hak Anak Atas Gizi?

- c. Bagaimana Konstitusionalitas Makan Bergizi Gratis Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia?

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak anak di indonesia
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan makan bergizi gratis dalam memenuhi hak anak atas gizi
- c. Untuk mengetahui konstitusionalitas makan bergizi gratis dalam pemenuhan hak anak di Indonesia

## **3. Manfaat Penelitian**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi dalam ranah pengembangan ilmu hukum saja, akan tetapi juga bisa menghadirkan implikasi praktis bagi penyusun dan pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis/Akademis, Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang spesifik terhadap perkembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam mengintegrasikan analisis konstitusionalitas kebijakan sosial seperti makan siang gratis (MBG) dengan prinsip pemenuhan hak anak berdasarkan pasal 28B ayat (2)

dan pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945. penelitian ini akan memperluas pemahaman teoretis tentang kewajiban negara sebagai welfare state, serta memperkuat literature mengenai hubungan antara norma konstitusi dan implementasi kenijakan publik yang adil, termasuk melalui interpretasi Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial.

b. Manfaat Praktis/ Aplikatif

- 1) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan konkret dalam merancang dan merivisi kebijakan MBG agar selaras dengan prinsip konstitusionalitas, misalnya melalui rekomendasi untuk mengatasi disparitas distribusi, seperti hanya 65% sekolah di wilayah timur Indonesia yang menerima alokasi penuh berdasarkan data BPS 2025, sehingga meningkatkan legitimasi hukum dan efektivitas program dengan memastikan pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi regional.
- 2) Bagi Akademis dan Penelitian Selanjutannya, Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan utama untuk perkembangan studi lanjutan tentang konstitusionalitas kebijakan sosial di era pasca pandemic, khususnya yang menggabungkan data empiris sekunder dari BPS dan CISDI dengan pendekatan yuridis normatif, sehingga akan mendorong penelitian interdisipliner antara hukum, ekonomi dan kesehatan anak.

- 3) Bagi Masyarakat dan Anak sebagai Penerima Manfaat, Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dasar hukum dan urgensi MBG sebagai pemenuhan hak anak atas gizi dan pendidikan, sehingga masyarakat dapat menggunakan temuan ini sebagai landasan untuk advokasi, pengawasan publik (misalnya melalui mekanisme pengaduan ke Kemenkeu atau MK), dan partisipasi dalam evaluasi program, ultimately akan memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya efektif secara operasional akan tetapi juga adil bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Manfaat ini tidak hanya bersifat idealis, tetapi juga realistis mengingat keterbatasan penelitian normatif, dimana rekomendasi praktis bergantung pada adopsi oleh pemangku kepentingan.

## **B. Definisi Operasional**

Istilah pokok dalam penelitian ini dapat didefinisikan secara operasional untuk menghindari perbedaan penafsiran, yaitu:

- a. Konstitusi, dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar dan alat ukur untuk menilai apakah kebijakan makan bergizi gratis telah sesuai dengan jaminan hak anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945
- b. Makan Bergizi Gratis (MBG), dalam penelitian ini makan bergizi gratis adalah kebijakan pemerintah yang diatur dalam Perpres Nomor

83 Tahun 2024 sebagai kebijakan nasional untuk pemenuhan gizi anak-anak sekolah, Perpres ini membentuk dan memberi tugas kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengurus pelaksanaan terkait kebijakan gizi nasional, termasuk program MBG, penelitian ini menilai apakah pengaturan dan pelaksanaan kebijakan MBG tersebut telah sesuai dengan ketentuan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, terutama dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup serta tumbuh dan berkembang (pasal 28B ayat (2))

- c. Hak-Hak Anak Dalam Konstitusi (UUD 1945), dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hak anak adalah hak anak untuk mendapatkan makan bergizi gratis. Hak ini dapat dilihat sebagai bagian dari dasar Konvensi hak-hak anak (KHA) di Indonesia yang seirama dengan substansi pasal 28B UUD NRI 1945 yang menerangkan bahwa keseluruhan anak berhak dalam kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kejahatan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak cukup mengakui hak-hak anak yang membutuhkan perlindungan saja tetapi juga harus mengakui tanggung jawab negara dalam memastikan tercukupinya hak-hak anak tersebut.<sup>4</sup> Penelitian ini ingin melihat apakah pemberian makan bergizi gratis tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang dijamin dalam UUD 1945.

---

<sup>4</sup> Muhammad Muhaimin & Ridhanie A. (2024). "Tinjauan Konstitusi Pada Anak Yang Melanggar Hukum". *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, No. 2, hlm 29

### C. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai kebijakan sosial sebagai pemenuhan hak anak bukanlah topik baru. Namun, kajian yang secara spesifik meneliti konstitusionalitas kebijakan makan siang gratis (MBG) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang masih sangat terbatas. Berdasarkan telaan pustaka, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema ini, yaitu:

1. Suviana Suwoto Mulyosudarmo dkk. (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “program makan bergizi gratis di sekolah Indonesia dan belanda: analisis perbandingan landasan hukum dan hak konstitusional”, penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kelemahan, keunggulan, peluang, dan risiko dari implementasi kebijakan MBG di Indonesia dan belanda. Peneliti juga membandingkan temuan tersebut dengan sejumlah negara maju yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa, guna menilai sejauh mana kebijakan ini dapat diadaptasi di Indonesia, perbandingan ini juga menyoroti kesiapan institusi dan dukungan publik sebagai faktor krusial dalam menjamin keberlanjutan.<sup>5</sup>
2. Justicial Salsabila dan Slamet Tri Wahyudi (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “politik hukum kebijakan makan bergizi gratis dalam rangka pemenuhan gizi kepada ibu hamil guna mencegah stunting: perspektif ketahanan pangan”. Menemukan bahwa pemenuhan gizi salah satu faktor

---

<sup>5</sup> Mulyosudarmo, S.S., Cornelis, V. I., Siregar, F. E., Marwiyah, S., & Prawesthi, W. (2025). “Free Nutritious School Meal Programs In Indonesia And The Netherland: A Comparative Analysis Of Legal Foundations And Constitutional Rights”. *Journal Of Constitutional Law Society*, No. 2 hlm. 234

yang perlu di perhatikan dalam pencegahan stunting adalah pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu hamil dengan kondisi kekurangan gizi menyebabkan pertumbuhan janin terhambat.<sup>6</sup>

3. Syarifha Khasna dan Sakilatun Nafisah (2024) dalam penelitiannya yang berjudul "*fulfillment of constitutional right of stunting children in pekalongan regency*" tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak konstitusional pada anak stunting di masyarakat kecamatan siwalan kabupaten pekalongan dan penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak konstitusional pada anak stunting dipekalongan sesuai dengan pelaksanaan UU No 23/2002 tentang perlindungan anak. Namun berdasarkan program stunting di siwalan fenomena stunting belum sepenuhnya terpenuhi dalam hal edukasi karena pemerintah desa hanya satu dua yang mau bekerja sama dengan puskesmas siwalan<sup>7</sup>

Beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menyoroti aspek hukum dan konstitusional dalam pemenuhan hak anak terkait gizi dan pencegahan stunting, termasuk perbandingan internasional serta rekomendasi feromasi regulasi. Namun, letak perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus yang mana pada penelitian terdahulu lebih banyak menekankan pada perbandingan hukum internasional, seperti (Mulyosudarmo

---

<sup>6</sup> Salsabila, J., & Wahyudi, S. T. (2025). "Poitik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dalam Rangka Pemenuhan Gizi Kepada Ibu Hamil Guna Mencegah Stunting: Perspektif Ketahanan Pangan". *Al-Zayn: Jurnal Hukum Dan Keadilan Islam*, hlm 8934

<sup>7</sup> Khasna, S., & Nafisah, S. (2024). "Fulfillment Of Constitutional Rights Of Stunting Children In Pekalongan Regency". *Asia Journal Of Law And Human Rights*, hlm. 2

dkk), membahas pencegahan stunting melalui kelompok ibu hamil, (Salsabila dan Wahyudi) membahas empiris di level lokal, (Khasna dan Nasifah). Sementara pada penelitian ini secara spesifik menguji konstusionalitas makan bergizi gratis sebagai pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan integrasi analisis yuridis normatif terhadap isu operasional seperti distribusi dan anggaran. Penelitian ini berfokus pada konstusionalitas kebijakan makan bergizi gratis sebagai pemenuhan hak anak secara spesifik berdasarkan Undang-Undang dasar 1945, dengan mengintegrasikan analisis yuridis normatif terhadap isu distribusi tidak merata, ketidakseimbangan anggaran, keterlambatan, resiko korupsi, dan ketidaksesuaian dengan prinsip negara kesejahteraan. Penelitian ini juga mengisi gap dengan mengeksplorasi potensi amandemen konstitusi untuk memperkuat hak anak atas pangan dan gizi anak.

#### **D. Metode penelitian**

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan pemikiran yang cermat. Tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mendapatkan hasil dan tujuan yang diinginkan karena metode merupakan dasar dari proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode berikut untuk mendapatkan hasil terbaik:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum.

Karena penelitian ini hukum normatif maka hanya menggunakan dua data, tanpa dukungan data primer/studi hukum yang dilakukan.<sup>8</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, di mana landasan konstitusionalitas hak anak dan pelaksanaan MBG diuraikan terlebih dahulu, kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan norma konstitusi melalui perbandingan yang ketat.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penelitian yang bersifat normatif, pendekatan tersebut menjadi suatu keharusan karena objek kajian utamanya adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian.<sup>9</sup>

## 4. Sumber Data Penelitian

### a. Data Hukum Kewahyuan

Data ini bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dasar hukum Islam yang menjadi pedoman utama dalam memahami prinsip keadilan sosial, tanggung jawab negara, serta perlindungan terhadap anak. Ketentuan dalam Al-Qur'an seperti Surah An-Nisa ayat 9 dan 10 tentang tanggung jawab terhadap generasi lemah dan anak yatim

---

<sup>8</sup> Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, hlm 43

<sup>9</sup> Effendi Jonaedi & Ibrahim Johnny, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana hlm 132

menjadi landasan moral bagi negara dalam menjamin kesejahteraan anak. As-Sunnah juga menjadi rujukan dalam menafsirkan kewajiban sosial pemerintah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat. Sumber hukum Islam ini melengkapi dasar konstitusional UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi berbagai sumber seperti dokumen resmi, buku, serta hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk laporan, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan Adapun jenis ialah<sup>10</sup>:

1. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kedudukan otoritatif tertinggi, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta perjanjian internasional. Jenis bahan ini menjadi dasar utama dalam menemukan norma atau kaidah hukum yang berlaku dan bersifat mengikat.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang memuat penjelasan atau pembahasan mengenai bahan hukum primer. Sumbernya dapat berupa buku, jurnal ilmiah, maupun berbagai karya ilmiah lainnya yang relevan.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang berfungsi memberikab petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan

---

<sup>10</sup> Eka N.A.M Sihombing *Op. Cit* hlm 51

hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum maupun ensiklopedia

#### 5. Alat Pengumpul Data

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* atau studi kepustakaan terhadap berbagai sumber bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti membaca, mengamati, mendengarkan, serta mengakses sumber-sumber hukum melalui media digital, termasuk internet atau situs web resmi.<sup>11</sup>

#### 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif, yaitu menganalisis norma hukum yang bersifat umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diterapkan pada kasus konkret kebijakan makan siang gratis sebagai pemenuhan hak anak di Indonesia. Dalam proses analisis, peneliti menggunakan metode penafsiran hukum/interpretasi untuk menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, seperti:

- a. Interpretasi Gramatikal, yaitu menafsirkan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang terkait berdasarkan arti bahasa yang sebenarnya.

---

<sup>11</sup> Eka N.A.M Sihombing *Op. Cit* hlm 55

- b. Interpretasi Historis, yaitu menelusuri maksud dan tujuan pembentukan Undang-Undang atau konstitusi dalam merumuskan hak anak dan kewajiban negara.
- c. Interpretasi Sistematis, yaitu menghubungkan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang perlindungan anak, serta peraturan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan agar diperoleh pemahaman yang menyeluruh dan konsisten
- d. Interpretasi teleologis atau sosiologis, yaitu memahami norma hukum berdasarkan tujuan sosial dan nilai kemanfaatan dalam konteks pelaksanaan kebijakan sosial untuk pemenuhan hak anak.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh baik primer maupun sekunder akan disusun secara sistematis, kemudia dianalisis dengan menggunakan logika hukum yang runtut untuk menarik kesimpulan yang bersifat argumentasi dan objektif. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian antara kebijakan makan siang gratis dengan prinsip konstitusionalitas sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta relevansinya dengan nilai-nilai hukum Islam dan prinsip negara kesejahteraan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Konstitusionalitas

Konsep konstitusi menurut tinjauan teori hukum, Konstitusi mencakup seperangkat kaidah yang mengatur tahapan serta mekanisme dalam pembentukan undang-undang. Selain itu, konsep konstitusi juga meliputi aturan-aturan yang menetapkan proses pembentukan sekaligus kewenangan lembaga-lembaga negara, khususnya yang berada dalam ranah eksekutif dan yudikatif. Menurut pandangan Soehino, konstitusi dapat dipahami sebagai suatu dokumen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat mendasar atau fundamental, baik yang tertuang secara tertulis maupun yang berkembang sebagai kebiasaan tidak tertulis, yang secara keseluruhan memberikan gambaran mengenai sistem ketatanegaraan yang berlaku dalam suatu negara.<sup>12</sup>

Definisi konstitusi secara Terminologis, konstitusi adalah landasan hukum tertinggi dalam suatu negara yang mengatur pembentukan, pembagian, dan pembatasan kekuasaan, serta hak-hak dasar bagi warga negara. Sebagai contoh atau sistem hukum yang membentuk struktur pemerintah, konstitusi juga mencerminkan nilai-nilai dasar yang mengarahkan perjalanan negara, baik dalam aspek politik, sosial, maupun budaya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Faisal Akbar Nasution & Andryan. 2023. *Hukum Tata Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm 26

<sup>13</sup> Ridwan Syaidi Tarigan, 2025. *Konstitusi dan Konstitusionalisme: fondasi hukum dan demokrasi modern*. Yogyakarta:CV. Selfietera Indonesia, hlm 17

Walton H. Hamilton mengemukakan bahwa “*constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of word engrossed on parchment to keep a government in order*”.<sup>14</sup> Bagi Jimly Asshiddiqie, konstitusionalisme adalah sistem yang bergerak dalam sebuah konstitusi untuk tetap menjaga konstitusi sebagai dasar bagi segala hukum sebuah negara dan tidak hanya sekadar teks yang mati. Ciri utama konstitusionalisme adalah pengaturan dan pembatasan kekuasaan.<sup>15</sup>

Menurut K.C.Wheare: Konstitusi adalah Konstitusi dapat dipahami sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang terdiri atas seperangkat aturan yang berfungsi untuk membentuk, mengatur, dan mengarahkan jalannya pemerintahan. Hermann Heller berpendapat bahwa pengertian konstitusi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar. Menurutnya, konstitusi tidak hanya dipahami dalam aspek yuridis, tetapi juga mencakup dimensi sosiologis dan politis. Lebih lanjut, ia membagi pengertian konstitusi ke dalam tiga perspektif. Pertama, dalam arti politik dan sosiologis, konstitusi dipandang sebagai gambaran nyata dari kehidupan sosial dan politik yang berlangsung di masyarakat. Kedua, dalam arti yuridis, konstitusi merupakan suatu kesatuan norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Ketiga, dalam arti formal atau tertulis, konstitusi diwujudkan dalam bentuk naskah

---

<sup>14</sup> Ismail Hasani. 2020. *Pengujian Konstitusionalitas Perda*. Jakarta: KPG (kepuustakaan populer gramedia), hlm 132

<sup>15</sup> *Ibid*

Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.<sup>16</sup>

Meskipun para ahli diatas lebih banyak membahas mengenai konsep konstitusi dan konstitusionalisme, namun kedua konsep tersebut tidak dapat dipisahkan dari pembahasan konstitusionalitas, karena konstitusionalitas merupakan konsekuensi logis dari keberadaan konstitusi dan penerapan nilai-nilai konstitusionalisme. Konstitusionalitas sendiri tidak akan bisa dipahami secara sempurna tanpa terlebih dahulu memahami konstitusi sebagai norma tertinggi dan konstitusionalisme sebagai nilai pembatas kekuasaan yang menjadi dasar pengujian konstitusionalitas.

Konsep konstitusionalitas sendiri dapat dipahami sebagai konsep operasional yang artinya konsep yang bisa dipakai untuk menilai, menguji, atau mengukur kesesuaian suatu norma hukum, kebijakan, ataupun tindakan negara dengan konstitusi secara konkret

## **B. Hak Anak dalam UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak**

Pengertian secara umum anak biasanya adalah Anak merupakan keturunan atau generasi yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Dalam konteks perlindungan dan pengasuhan, konsep dasarnya menekankan pada kemampuan orang tua, keluarga, serta lingkungan dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih, dan asuh. Kebutuhan

---

<sup>16</sup> AB Ghoffar, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Di Indonesia”. [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_186\\_Materi%204%20-%20Ghoffar%20-%20Konstitusi%20&%20Konstitusionalisme.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_186_Materi%204%20-%20Ghoffar%20-%20Konstitusi%20&%20Konstitusionalisme.pdf) diakses pada 03 Februari 2026, 20.00 Wib

akan kasih sayang dari orang tua berperan penting dalam membentuk kedekatan emosional serta menumbuhkan rasa percaya dasar antara anak dan orang tua. Selain itu, pemenuhan kebutuhan fisik-biomedis (asuh), seperti pemberian makanan bergizi, nutrisi yang cukup, dan kebutuhan dasar lainnya, juga menjadi hal yang sangat penting bagi perkembangan anak. Hal ini sejalan dengan ajaran yang menyatakan, “Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik” (HR. Ibnu Majah).<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak: anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang selalu perlu kita hormati karena martabat, dan hak hak manusia yang harus kita hargai hak asasi anak termasuk dalam hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Dari perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>18</sup>

1. Pasal 4 “setiap anak berhak untuk dapat hidup, rumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
2. Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

---

<sup>17</sup> Wardah Nuroniyah, 2022. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha, hlm 2-3

<sup>18</sup> *Ibid* hlm 9-10

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia secara jelas, khususnya yang diatur dalam Pasal 28A hingga 28J pada Bab XA. Ketentuan tersebut menghadirkan kepastian hukum yang bersifat normatif dengan menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum serta tidak boleh mengalami perlakuan yang bersifat diskriminatif, baik berdasarkan ras, agama, suku, budaya, maupun jenis kelamin. Seorang anak sebagai bagian dari manusia juga memiliki hak serta posisi yang sama seperti orang dewasa. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pemenuhan hak anak, baik yang dilakukan secara individu maupun oleh lingkungan masyarakat, menjadi sangat penting guna menjamin perlindungan hak-hak tersebut serta mencegah berbagai pengaruh negatif yang berpotensi menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Upaya pengawasan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua semata, melainkan juga melibatkan peran aktif masyarakat serta pemerintah, karena keterlibatan berbagai pihak tersebut sangat menentukan kondisi dan masa depan anak.<sup>19</sup>

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hak-hak anak adalah serangkaian hak-hak asasi anak yang diakui dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan hukum-hukum hak asasi manusia internasional.<sup>20</sup>

Hak asasi manusia mencakup pula hak-hak anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar

---

<sup>19</sup> Didi Nazmi, (2023). “pengaturan perlindungan hak anak di indonesia dalam rangka mengeliminir pelanggaran hak anak”. Unes jurnal of swara justisia, No 2, hlm 777-778

<sup>20</sup> KPAI, 2022. *Pedoman Perlindungan Anak Pembela Ham*. Jakarta: KPAI, hlm 12

1945 yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi maupun kekerasan. Berdasarkan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah. Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dilahirkan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, berbagai hak yang melekat pada anak juga diatur secara lebih rinci. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (UU HAM) juga mengatur tentang Hak Anak Sebagai berikut.<sup>21</sup>

1. Pasal 52 ayat (1) “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”. Ayat (2) “hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.
2. Pasal 60 ayat (1) “setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.
3. Pasal 62 “setiap anak berhak untuk memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”.

---

<sup>21</sup> Didi Nazmi, *Op.,cit*, hlm 778-779

4. Pasal 4 “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>22</sup>
5. Pasal 12 “Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.<sup>23</sup>

Menurut Franz Magnis Suseno 2010 mengatakan hak-hak asasi manusia juga dimiliki oleh anak. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak-hak asasi manusia (DUHAM), khususnya dalam pasal 25 ayat 2, disebutkan bahwa hak ibu dan anak untuk mendapatkan perawatan dan perhatian khusus. Selain itu, disebutkan bahwa perlindungan sosial yang sama harus diberikan kepada semua anak, tidak peduli apakah mereka diahirkan dalam atau di luar perkawinan. Ini menunjukkan bahwa konsep hak asasi anak dikaitkan dengan hak asasi ibu, dan bahwa hak asasi ibu sering dikaitkan dengan hak anak dalam konvensi jenewa 1949.<sup>24</sup>

Perlindungan anak mencakup seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin serta menjaga terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>25</sup> Konsep negara hukum

---

<sup>22</sup> Ahmad Shaleh & Malicia Evendia. 2020. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandarlampung: Pusaka Media, hlm 7

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>24</sup> Reza Fahlevi, (2015). “Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif nasional”. *Lex Jurnalica* No 3, hlm 178

<sup>25</sup> Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, 2022, *Buku saku sistem perlindungan anak*. Jakarta: Bappenas, hlm 11

berpusat pada perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Segala aturan yang mendasari pemerintahan negara harus ditujukan untuk menjaga dan memenuhi hak warga negara. Anak-anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran strategis dan memiliki karakteristik dan sifat yang unik yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Menurut UU No.23/2022 tentang perlindungan anak, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 17/2016, definisi anak mencakup setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belah tahun), termasuk bayi dalam kandungan.<sup>26</sup>

### **C. Kebijakan sosial dan negara kesejahteraan**

Menurut Direktorat Keluarga, Kebijakan dapat dipahami sebagai acuan sekaligus landasan perencanaan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, kepemimpinan, serta pola tindakan. Kebijakan juga menjelaskan berbagai aspek penting seperti prinsip, strategi, metode, serta faktor-faktor lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam menangani suatu permasalahan tertentu.<sup>27</sup>

Menurut (Titmuss 1947), kebijakan sosial merupakan bentuk tertinggi dari tindakan pemerintah yang secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Huttman (1981) juga menyatakan bahwa kebijakan sosial mencakup berbagai tindakan, rencana, maupun strategi yang dirancang untuk mengatasi permasalahan sosial sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.

---

<sup>26</sup> Ahmad Shaleh & Malicia Evendia, *Op.cit.* hlm 1

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 17

Sementara itu, Marshall (1965) memaknai kebijakan sosial sebagai istilah yang digunakan pemerintah untuk menjalankan berbagai upaya yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan warga negara, baik melalui penyediaan layanan sosial maupun bantuan finansial. Lebih lanjut, Suharto (2000-an) menjelaskan bahwa kebijakan sosial merupakan keputusan yang diambil secara kolektif dengan tujuan mencegah munculnya masalah sosial (fungsi preventif), menangani permasalahan yang telah terjadi (fungsi kuratif/pengembangan), serta sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak sosial masyarakat. Di sisi lain, Jamrozik (2001:37) mendefinisikan kebijakan sosial sebagai suatu mekanisme dalam mendistribusikan sumber daya masyarakat guna mencapai tujuan tertentu yang sejalan dengan nilai dan prinsip yang dianut dalam masyarakat tersebut.<sup>28</sup>

Menurut Bassant, Watts, Dalton, dan Smit, kebijakan sosial mengacu pada berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, antara lain melalui penyediaan program tunjangan pendapatan, pelayanan sosial, serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Sementara itu, Midgley (2009:5) mendefinisikan kebijakan sosial sebagai suatu strategi dalam penetapan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh. Menurutnya, kebijakan sosial terbagi menjadi dua aspek yakni kebijakan yang Kebijakan sosial tidak hanya berkaitan dengan tindakan pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari kajian akademik yang mencakup aktivitas deskripsi, penjelasan (eksplanasi), serta evaluasi terhadap suatu kebijakan. Selain itu,

---

<sup>28</sup> Muhammad Lukman Hakim, 2023. *Kebijakan Sosial: Teori dan Praktik*. Malang: UB Press, hlm 5

Spicker (2023) menyatakan bahwa kebijakan sosial merupakan bidang studi yang berfokus pada layanan sosial dan konsep negara kesejahteraan. Dalam konteks ini, pemenuhan kesejahteraan perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting, antara lain: (1) kebijakan serta administrasi pelayanan sosial, yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, pemeliharaan pendapatan, hingga pekerjaan sosial; (2) berbagai kebutuhan dan permasalahan yang memengaruhi pemanfaatan layanan tersebut, seperti kemiskinan, kesehatan, disabilitas, kebijakan keluarga; dan (3) penyampaian kesejahteraan.<sup>29</sup>

Menurut person (2007:9), konsep kesejahteraan setidaknya mencakup tiga klasifikasi utama, yaitu: (1) *social welfare*, yang menggambarkan kesejahteraan secara kolektif dalam masyarakat; (2) *economic welfare*, yang berkaitan dengan jaminan keamanan melalui mekanisme pasar atau sistem ekonomi formal; dan (3) *state welfare*, yang merujuk pada jaminan pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh negara melalui institusinya. Negara kesejahteraan (*welfare state*) secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu bentuk negara di mana pemerintah memikul tanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya standar minimum kesejahteraan hidup bagi seluruh warga negara. Nilai dasar tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta Pasal 28A yang menegaskan

---

<sup>29</sup> *Ibid* hlm 6

bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.<sup>30</sup>

Spicker (Suharto, 2005:50) mengemukakan bahwa konsep negara kesejahteraan dapat dipahami sebagai suatu sistem dalam bidang kesejahteraan sosial yang menempatkan negara pada posisi yang lebih dominan, khususnya dalam hal penggunaan dan distribusi sebagian anggaran publik guna memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara layak. Di sisi lain, Husodo menjelaskan bahwa secara ringkas, negara kesejahteraan merupakan bentuk negara di mana pemerintah memikul tanggung jawab utama untuk menjamin terpenuhinya standar minimum kesejahteraan hidup bagi seluruh warga negara (Triwibowo & Bahagijo, 2006: xv). Sementara itu, Esping-Andersen memandang bahwa negara kesejahteraan pada hakikatnya merujuk pada keterlibatan aktif negara dalam mengatur serta mengelola sistem perekonomian, yang di dalamnya termasuk kewajiban negara untuk menyediakan dan menjamin akses terhadap layanan kesejahteraan dasar pada tingkat tertentu bagi masyarakatnya.<sup>31</sup>

#### **D. Pemenuhan Gizi Melalui Kebijakan Publik**

Menurut Dr. I.K.G. Suandi, SpA, gizi merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang siklus kehidupan, terutama pada periode pertumbuhan dan perkembangan anak. Ia menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal sejak usia dini memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap

---

<sup>30</sup> Oman Sukmana, (2016). "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)". Jurnal Sospol, No. 1, hlm 104

<sup>31</sup> *Ibid* hlm 107

perkembangan fisik, kemampuan mental, serta kualitas masa depan anak. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa gizi menjadi aspek mendasar yang harus dipenuhi sejak masa kanak-kanak agar setiap individu dapat berkembang menjadi pribadi yang sehat, berkualitas, dan produktif di kemudian hari. Tuti Sunardi mendefinisikan gizi sebagai proses transformasi berbagai makanan yang masuk ke dalam tubuh dan menjadi energy dan zat yang berguna, menurutnya fungsi utama gizi adalah untuk mempertahankan kehidupan manusia, termasuk mendukung aktivitasnya sehari-hari dan menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Tuti menekankan pentingnya makanan bergizi untuk menjaga kelangsungan hidup. Dan menurut Ida Purnomowati, Diana H., dan Cahyo, gizi adalah komponen yang membangun tubuh manusia. Mereka menyebutkan bahwa gizi memainkan peran penting dalam proses pertumbuhan, pemulihan jaringan tubuh, serta menjaga kesehatan secara keseluruhan. Tanpa asupan gizi yang cukup, tubuh akan rentan terhadap gangguan kesehatan, termasuk malnutrisi.<sup>32</sup>

Lasswell, (1951) Kebijakan dipahami sebagai keputusan-keputusan strategis yang ditetapkan oleh kelompok elit guna mengarahkan kehidupan masyarakat. Penekanannya terletak pada pemanfaatan pengetahuan sosial sebagai dasar untuk meningkatkan mutu pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi. David Easton (1965) memberikan rumusan yang sangat berpengaruh melalui pendekatan sistem politik, dengan menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “the authoritative allocation of values for the whole society”. Sementara itu, Carl J. Friedrich (1963) menjelaskan bahwa kebijakan adalah rangkaian tindakan yang

---

<sup>32</sup> Stikes Husada Borneo. “5 Pengertian Gizi Menurut Para Ahli yang Perlu Anda Tahu”. <https://stikeshb.ac.id/pengertian-gizi-menurut-para-ahli/>. Rabu, 04 Februari 2026, 20.00 Wib

dirancang dengan mempertimbangkan adanya hambatan (obstacles) maupun peluang (opportunities), serta menegaskan bahwa kebijakan harus bersifat realistis dan dapat dijalankan (workable), bukan sekadar gagasan ideal. Adapun William N. Dunn (2018) memaknai kebijakan publik tidak hanya sebagai seperangkat aturan, melainkan sebagai kumpulan arahan yang mengandung hubungan sebab-akibat, yaitu apabila suatu tindakan tertentu dilakukan, maka akan menghasilkan konsekuensi tertentu.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Dian Herdiana, (2025). “definisi kebijakan publik menurut ahli: perbandingan dan penerapannya-dalam penelitian kebijaka publik”. Jurnal Penelitian Nusantara, No. 12, hlm 55-56

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA**

#### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia**

Pengaturan dalam pemenuhan hak anak di Indonesia bersifat hierarkis dan komprehensif, mulai dari norma konstitusi yang tertinggi hingga peraturan pelaksana yang mencerminkan komitmen negara sebagai *welfare state* dalam menjamin hak asasi manusia khususnya bagi anak tanpa diskriminasi. Pemenuhan hak anak meliputi hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, serta akses terhadap gizi, kesehatan, dan pendidikan. Pengaturan ini juga menekankan Di setiap negara, perlindungan terhadap hak anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan anak secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hierarki hukum tersebut, kemudian dibentuk dan disahkan berbagai instrumen hukum yang menjadi landasan kebijakan sekaligus pedoman dalam memperlakukan anak-anak di Indonesia, baik yang berasal dari hukum nasional maupun dari ketentuan internasional yang telah diratifikasi.<sup>34</sup>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi meletakkan fondasi konstitusional bagi pemenuhan hak anak, di mana beberapa pasal secara eksplisit mengatur tentang kewajiban negara dalam memelihara dan melindungi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal

---

<sup>34</sup> Muhammad Fachri Said. (2018), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal Cendekia Hukum, No. 1, hlm 142

28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang menjamin hak anak secara langsung sehingga negara wajib aktif dalam memenuhinya.<sup>35</sup> Interpretasi gramatikal menekankan kata “setiap anak” yang bersifat universal tanpa diskriminasi, sementara interpretasi teleologis melihatnya sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial sesuai Pancasila Sila ke-5. Pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, yang mencerminkan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana negara tidak hanya melindungi secara pasif, tapi aktif memelihara kebutuhan dasar anak terlantar, termasuk pangan bergizi. Implikasinya, negara berkewajiban dalam menyediakan program sosial untuk anak dari keluarga kurang mampu, sehingga penagaturan ini menjadi landasan bagi kebijakan pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak anak secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Pasal pendukung lainnya meliputi pasal 28H ayat (1) tentang hak anak atas kesehatan dan standar hidup layak, serta pasal 31 ayat (1) dan (2) tentang hak pendidikan, yang secara keseluruhan memperkuat komitmen konstitusional terhadap pemenuhan hak anak.

Pengaturan yang lebih operasional juga diatur dalam Undang-Undang yang mengelaborasi amanat Undang-Undang Dasar 1945, serta ratifikasi konvensi internasional yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga menciptakan kerangka hukum yang lebih rinci untuk pemenuhan hak anak di tingkat nasional.

---

<sup>35</sup> Reza Fahlevi. *Loc.cit*

Anak berdasarkan definisi dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang di bawah umur 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan dan mengatur hak anak secara detail pada pasal 4-20, termasuk hak anak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, serta hak atas pangan dan kesehatan. Kewajiban negara, pemerintahan daerah, masyarakat, dan orang tua diatur dalam pasal 20-21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (*the best interest of the child*), yang menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan pemenuhan hak anak. Undang-Undang ini juga memperkuat sanksi terhadap pelanggaran hak anak dan menekankan non diskriminasi, sehingga memastikan bahwa pemenuhan hak anak dilakukan secara adil dan inklusif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan juga mengatur hak atas pangan yang aman, bermutu, dan bergizi, khusus untuk kelompok rentan seperti anak, yang mendukung pemenuhan hak anak atas gizi sebagai bagian dari hak dasar. Ratifikasi Konvensi Hak Anak (*convention on the rights of the child/CRC*) PBB diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang mengikat Indonesia untuk memenuhi hak anak atas kesehatan dan gizi, standar hidup layak, serta pendidikan. Ratifikasi ini menjadikan CRC sebagai instrumen internasional yang melengkapi Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pengaturan nasional harus selaras dengan standar internasional dalam pemenuhan hak anak. Selain itu, ratifikasi konvensi

internasional ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian regulasi agar pemenuhan hak anak tetap relevan dengan tantangan kontemporer seperti kemiskinan dan akses pendidikan.

Melihat prinsip-prinsip dari hak-hak anak yang telah tertuang pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Non-Diskriminasi

Dalam prinsip ini, melihat dari kata “diskriminasi” maka memiliki makna bahwa adanya suatu perilaku yang tidak adil atau adanya suatu perbedaan dalam kelompok tertentu maupun individu berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, ras, usia, atau faktor lainnya.<sup>36</sup> Prinsip Non-Diskriminasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pemenuhan hak anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak tanpa perbedaan dalam bentuk apapun. Prinsip ini sejalan dengan pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari diskriminasi. Selain itu, pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kewajiban negara untuk memelihara fakir-miskin dan anak terlantar sebagai wujud keadilan sosial. dalam konteks kebijakan amakn bergizi gratis, prinsip non-diskriminasi menjadi tolak ukur untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah dilaksanakan secara adil dan merata bagi

---

<sup>36</sup> Diajeng Normareth Ayudhia, et.al. (2025). “prinsip-prinsip hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual anak”. *juris Delict Journal*, Nomor 2, hlm 89

seluruh anak, khususnya anak dari kelompok rentan, atau justru menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhannya.

## 2. Prinsip Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak

Dalam prinsip ini juga merupakan prinsip yang penting dan utama dalam mempertimbangkan segala bentuk tindakan yang diperuntukan bagi anak, baik yang dilakukan oleh insitusi pemerintahan dalam sektor publik maupun privat, badan pemerintahan dan lain sebagainya.<sup>37</sup> Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan prinsip fundamental dalam pemenuhan hak anak yang menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan negara yang menyangkut anak harus menjadikan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip ini sejalan dengan pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Selain itu, pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, sehingga kebijakan publik yang ditujukan bagi anak harus memprioritaskan kelompok anak yang paling rentan. Dalam konteks kebijakan makan bergizi gratis, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi tolak ukur untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar dirancang dan dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan gizi anak secara optimal, atau justru lebih mengutamakan kepentingan lain di luar kepentingan anak itu sendiri.

---

<sup>37</sup> Diajeng Normareth Ayudhia, et.al., *Op.cit.* hlm 90

### 3. Prinsip Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Dalam prinsip ini merupakan prinsip dasar yang mengatur bagaimana hak-hak dasar bagi anak harus dapat dipenuhi oleh berbagai pihak yang berada di dalam suatu negara. Hak ini merupakan sesuatu yang mutlak dan harus diakui keberlangsungannya.<sup>38</sup> Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan prinsip dasar dalam pemenuhan hak anak yang menegaskan bahwa anak tidak hanya berhak untuk hidup, tetapi juga berhak memperoleh kondisi yang memungkinkan tumbuh dan berkembang secara optimal. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 angka 1, yang menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam tataran konstitusional, prinsip ini berlandaskan pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mewajibkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, yang menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban aktif dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak, khususnya bagi anak dari kelompok rentan, sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup dan perkembangan yang layak.

---

<sup>38</sup> *Ibid* hlm 91

Pengaturan pelaksanaan mendukung implementasi norma di atas, sementara putusan Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi konstitusional yang memperkuat pemenuhan hak anak di tingkat operasional. Peraturan pelaksanaan termasuk peraturan pemerintah terkait penanganan stunting dan gizi anak, yang menjadi instrument untuk menerjemahkan norma konstitusional ke dalam kebijakan konkret. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024 juga memperkuat perlindungan terhadap hak anak. Putusan terkini seperti Nomor 140/PUU-XXI/2023 (dibacakan 26 September 2024) yang membahas hak asuh anak dan perlindungan yang menekankan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam pemenuhan hak. Mahkamah Konstitusi secara konsisten menafsirkan hak anak sebagai kewajiban positif negara (*obligation to fulfill*), yang mengharuskan pemerintahan untuk menyediakan sumber daya yang cukup dalam pemenuhan hak tersebut. Pengaturan ini juga mencakup mekanisme pengawasan oleh lembaga independen seperti komisi perlindungan anak di Indonesia (KPAI) untuk memastikan implementasi peraturan pelaksanaan sesuai dengan amanat konstitusi.

Nilai perlindungan terhadap anak juga menemukan legitimasi etis religius dalam Surah An-Nisa ayat 9 dan 10, yang menegaskan larangan menelantarkan generasi lemah serta ancaman terhadap pihak yang mengabaikan hak anak, yang secara substansial sejalan dengan konsep kewajiban positif negara dalam hukum tata negara. Oleh sebab itu pengabaian negara terhadap anak terlantar dan fakir miskin dalam kebijakan publik tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945,

tetapi juga mencederai nilai moral dan keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat.

## **B. Pelaksanaan Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dalam Memenuhi Hak Anak Atas Gizi**

Permasalahan gizi di Indonesia masih tergolong serius. Data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting mencapai 21,6%, sementara sekitar 17% anak berada dalam kondisi berat badan kurang (*underweight*) (Liza Munira & Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, n.d.). Angka tersebut mengindikasikan bahwa sekitar satu dari lima anak di Indonesia masih mengalami gangguan pertumbuhan. Kondisi ini memiliki keterkaitan erat dengan keterbatasan ekonomi keluarga, khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi secara berkelanjutan. Program MBG kemudian dilaksanakan melalui pendekatan berbasis sekolah sebagai strategi intervensi langsung terhadap permasalahan pangan. Tujuan utama program ini adalah menyediakan makanan bergizi gratis, tidak sekadar bantuan bahan pangan pokok. Dalam pelaksanaannya, sekolah dijadikan sebagai titik distribusi makanan sehat yang disalurkan melalui penyedia catering atau dapur komunitas yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Mekanisme ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi

pelaksanaan program, mengingat sekolah memiliki data peserta didik yang akurat dan dapat dijadikan dasar penyaluran yang tepat sasaran.<sup>39</sup>

Pelaksanaan makan bergizi gratis merupakan bentuk konkret intervensi negara dalam upaya pemenuhan hak anak atas gizi sebagai bagian dari hak untuk hidup, tubuh, dan berkembang. Program ini secara resmi dilaksanakan sejak Januari 2025 sebagai respons terhadap tingginya prevalensi masalah gizi anak yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan mereka. Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak usia sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, dengan target penerima manfaat yang diperluas secara bertahap. Pelaksanaan makan bergizi gratis ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, yang mengintegrasikan koordinasi lintas kementerian seperti kementerian pendidikan, kesehatan, dan keuangan, untuk memastikan bahwa makanan yang telah didistribusikan memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi harian bagi anak. yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam penyediaan pangan bergizi, Sasaran utama program ini adalah kelompok pelajar SD-SMP-SMA kategori kuintil 1 dan 2 di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang ditandai dengan masih tingginya angka stunting secara nasional.<sup>40</sup> Program ini bukan hanya sekedar penyediaan makanan, tetapi juga bagian dari komitmen negara

---

<sup>39</sup> Aisyah Putri Chafiyah & Hapsari Wiji Utami, (2025). “implementasi kebijakan program makan bergizi gratis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin”. Jurnal ekonomi dan kebijakan publik, No 2, hlm 7

<sup>40</sup> CISDI, 2025, *makan bergizi gratis:memiliki tujuan,anggaran dan tata kelola program*, Jakarta:CISDI, hlm, 1

untuk memenuhi hak anak atas pangan bergizi, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional dan internasional.

Secara yuridis, pelaksanaan makan bergizi gratis dapat dipahami sebagai instrument pemenuhan kewajiban konstitusional negara sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Pemenuhan hak anak atas gizi menjadi elemen penting dari jaminan tersebut, karena kecukupan gizi merupakan prasyarat dasar bagi perkembangan fisik dan mental anak. selain itu, pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar juga dapat dijadikan dasar konstitusional bagi pelaksanaan Makan bergizi gratis, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan wilayah tertinggal dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang menegaskan kewajiban negara untuk memastikan hak anak atas pangan bergizi sebagai elemen krusial dari hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Dalam penelitian ini, MBG berfungsi sebagai instrument pemenuhan hak dasar tersebut, di mana pelaksanaan awal program ini telah menunjukkan adanya tantangan seperti keterlambatan distribusi makanan dan variasi menu yang belum sepenuhnya optimal, yang dapat mempengaruhi efektivitas pemenuhan hak anak. Dalam perspektif global, program seperti makan bergizi gratis dapat dibandingkan dengan *inisiatif school feeding* di negara-negara seperti India dan Brasil, yang telah berhasil mengurangi tingkat malnutrisi anak sekolah hingga 20-30% melalui pendekatan serupa. Di Indonesia Program

tersebut yang diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah masuk dalam pembahasan perencanaan anggaran tahun 2025. Pada saat kajian ini disusun, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, serta tim transisi Prabowo-Gibran menetapkan alokasi anggaran program MBG sebesar Rp71 triliun untuk tahap awal pelaksanaan pada tahun 2025.<sup>41</sup>, yang difokuskan pada wilayah 3T di mana akses pangan bergizi sering terhambat oleh kondisi geografis dan infrastruktur yang terbatas. Evaluasi awal dari pelaksanaan program menunjukkan bahwa hanya sekitar 770 ribu anak yang tercakup pada Januari 2025, yang kemudian meningkat secara bertahap. Pelaksanaan MBG harus mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi di Indonesia, di mana data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ketidakmerataan akses gizi sangat berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah akibat kelaparan kronis.

Implementasi kebijakan makan bergizi gratis yang tengah dilaksanakan pemerintahan Di tingkat daerah, pelaksanaan kebijakan juga menghadapi berbagai faktor penghambat yang secara substansial maupun teknis turut memengaruhi kelancaran implementasinya makan bergizi gratis, seperti faktor penghambat dari:

1. pemerintahan

Masalahnya terdapat pada Pengaturan mengenai program makan bergizi gratis masih belum bersifat komprehensif. Hingga saat ini, belum tersedia kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah dan peraturan desa, yang

---

<sup>41</sup> *Ibid*

secara sinergis dan berkelanjutan mengatur pelaksanaan program tersebut. Selain itu, persoalan juga muncul dalam hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena belum adanya kejelasan mengenai pembagian tugas dan fungsi masing-masing lembaga, serta mekanisme kolaborasi dan koordinasi yang seharusnya dijalankan secara terstruktur. Masalah alokasi dan distribusi anggaran, belum jelasnya apa hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah, mekanisme seperti apa ketika APBD digunakan sebagai anggaran makan bergizi gratis beserta dengan besaran jumlah alokasi anggarannya. Dan terakhir kolaborasi multi aktor, belum jelasnya bagaimana upaya membangun kolaborasi multi aktor antara pemerintahan, pemerintahan daerah, sektor swasta, NGO dan masyarakat.<sup>42</sup>

## 2. Pelaksanaan

Masalahnya terletak pada aspek pemetaan wilayah, proses identifikasi sekolah yang menjadi sasaran program makan bergizi gratis belum dilakukan secara rinci, sehingga masih terdapat sekolah di beberapa daerah yang sebenarnya layak menerima program tersebut tetapi belum termasuk dalam daftar penerima. Permasalahan berikutnya terdapat pada tahap produksi, di mana pengawasan kualitas serta standar mutu makanan bergizi gratis belum berjalan secara optimal, yang bahkan sempat memicu kasus keracunan makanan. Selain itu, pada tahap distribusi masih ditemukan kendala berupa keterlambatan pengiriman makanan ke

---

<sup>42</sup> Dian Herdiana, (2025). “implementasi kebijakan makan bergizi gratis (MBG): faktor-faktor pendorong dan penghambat”, Madani: jurnal ilmiah multidisiplin, No 2, hlm 470

sejumlah sekolah, sehingga makanan bergizi gratis tidak selalu diterima tepat waktu, ditambah dengan tantangan infrastruktur di wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Terakhir, dari sisi koordinasi antar pemangku kepentingan, sinergi yang belum maksimal di antara pihak-pihak yang terlibat secara teknis dalam proses produksi dan distribusi turut menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan, seperti keterlambatan distribusi maupun insiden keracunan di beberapa daerah.

### 3. Masyarakat

Masalahnya terlatak pada aspek promosi kesehatan, upaya yang dilakukan pemerintah masih belum berjalan secara optimal dalam menyosialisasikan pentingnya kesehatan dan pemenuhan gizi anak kepada masyarakat di berbagai daerah. Permasalahan berikutnya berkaitan dengan keterlibatan UMKM, di mana hingga saat ini belum terdapat kejelasan mengenai aturan teknis dan rinci terkait peran pelaku UMKM di sekitar lingkungan sekolah dalam proses produksi maupun distribusi makanan bergizi gratis. Selain itu, keterlibatan pihak sekolah dan orang tua siswa juga masih menghadapi kendala, terutama karena belum adanya pedoman yang jelas mengenai bentuk partisipasi mereka dalam pengelolaan serta penyediaan makanan bergizi gratis.<sup>43</sup>

Mekanisme pelaksanaan makan bergizi gratis dimulai dengan pembentukan struktur organisasi yang terkoordinasi pertama melalui Kemendikdasmen yang bertugas dalam mencakup penyediaan data calon penerima manfaat program

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 478

MBG, penyusunan pedoman pelaksanaan MBG di tingkat satuan pendidikan, pengelolaan materi serta memastikan bahwa satuan pendidikan melaksanakan edukasi gizi dan penerapan PHBS, serta penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan bagi seluruh ekosistem terkait, memastikan memiliki sarana prasarana pendukung mbg, meningkatkan peran dan kualitas kantin, mengintegrasikan revitalisasi uks, monitoring dan evaluasi. Kedua Badan Gizi Nasional yang bertugas menyiapkan anggaran program mbg, menetapkan sasaran penerima manfaat program mbg, menyiapkan pedoman pelaksanaan mbg, menetapkan mekanisme, menetapkan standar, monitoring dan evaluasi. Ketiga Kementerian kesehatan bertugas menyiapkan pedoman standar gizi, menyiapkan pedoman keamanan, menyiapkan materi edukasi, melakukan pengawasan pangan. Menetapkan standar, monitoring dan evaluasi. Keempat SPPG bertugas membuat perencanaan menu, menyediakan makanan bergizi, membawa kembali wadah dan sisa makanan, melakukan pengelolaan limbah makanan dan bahan makanan, menyusun laporan pelaksanaan mbg secara berkala. Kelima Pemerintah daerah bertugas menyusun regulasi, program dan kegiatan, monitoring dan evaluasi. Keenam Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/kota bertugas memverifikasi sasaran peserta didik, memastikan satuan pendidikan memiliki sarana dan prasarana, memfasilitasi persiapan SDM dalam pengelolaan mbg, edukasi dan PHBS, monitoring dan evaluasi. Ketujuh Dinas kesehatan dan puskesmas bertugas berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk melaksanakan edukasi, memastikan memberikan layanan gizi dan kesehatan, memastikan sumber air bersih di sekolah memenuhi syarat kesehatan, membentuk dan memberikan peningkatan kapasitas tim pengawasan

keamanan pangan program mbg, membentuk tim gerak cepat, melaksanakan penanganan dan pelaporan kejadian ikutan pasca pemberian makanan, melaksanakan edukasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, melakukan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji. Kedelapan satuan pendidikan yang bertugas melakukan berbagai persiapan sebelum pelaksanaan program mbg, melaksanakan mbg, melakukan monitoring dan evaluasi.<sup>44</sup>

Tahapan dalam pelaksanaan MBG dibagi menjadi tiga fase utama yaitu uji coba pilot pada tahun 2024 yang melibatkan 190 satuan pendidikan, peluncuran nasional pada Januari 2025 dengan cakupan awal yang kemudian diperluas secara bertahap, dan ekspansi bertahap hingga mencapai 35 juta penerima pada Oktober 2025. Pelaksanaan program juga melibatkan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal untuk mendukung ketersediaan pangan, yang tidak hanya mendukung ekonomi daerah tetapi juga memastikan kesesuaian menu dengan preferensi budaya setempat. Namun, distribusi urban dan rural menunjukkan ketidakmerataan yang signifikan, di mana daerah seperti kota Jakarta memiliki akses lebih baik dibandingkan wilayah terpencil seperti Papua, di mana logistik bergantung pada transportasi maritime. Data dari Kemenkes menunjukkan bahwa pengukuran berat badan dan tinggi badan dilakukan setiap enam bulan untuk memantau efektivitas, dengan integrasi edukasi gizi di sekolah untuk memperkuat pemahaman hak anak atas nutrisi. Mekanisme ini dirancang untuk memenuhi hak anak atas gizi melalui akses harian, tetapi evaluasi menunjukkan perlunya perbaikan dalam rantai pasok untuk menghindari keterlambatan yang dapat mengganggu pemenuhan tersebut.

---

<sup>44</sup> Kementerian Pendidikan, 2024, *pedoman makan bergizi gratis (MBG) di satuan pendidikan*, Jakarta: Kemendikbud, hlm. 8-11

Kajian literatur terkini dalam rentang 2020–2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi seperti *solar cold storage*, sistem pendingin tropis berbasis energi surya, serta pemantauan digital berbasis IoT dan blockchain terbukti mampu menekan tingkat kehilangan pangan, meningkatkan efisiensi energi, serta memperkuat aspek keterlacakan (*traceability*). Studi kasus di Indonesia, termasuk proyek SOCOOL yang dikembangkan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, memperlihatkan adanya peluang besar dalam mengintegrasikan energi terbarukan dengan digitalisasi guna mendukung keberhasilan program MBG. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa perpaduan kedua pendekatan ini dapat menghasilkan sistem distribusi pangan yang lebih tangguh, transparan, dan berkelanjutan secara lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.<sup>45</sup>

Proses distribusi makanan dalam makan bergizi gratis melibatkan standar menu 4 sehat 5 sempurna, yang disesuaikan dengan jenjang kelas dan jadwal ujian untuk menghindari gangguan pembelajaran. Tahapan evaluasi awal menunjukkan peningkatan akses gizi, tetapi distribusi tidak merata sering menyebabkan *food waste* di sekolah urban sementara untuk daerah rural kekurangan pasokan. Mekanisme ini dirancang untuk memenuhi hak anak atas gizi melalui intervensi harian, dengan kolaborasi antara sekolah dan pemerintah daerah untuk penyesuaian menu lokal yang lebih inklusif. Namun, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan masih rendah, yang memerlukan kampanye edukasi lebih

---

<sup>45</sup> Muyassar Allam Suyuthi dkk. (2025), “integrasi energi terbarukan dan digitalisasi dalam distribusi pangan untuk mendukung program makab bergizi gratis di Indonesia”, TECHNOPEX, hlm. 461

lanjut untuk optimalisasi tahapan program. Selain itu, tahapan pelaksanaan juga mencakup integrasi dengan program stunting nasional, di mana data survey gizi digunakan untuk menyesuaikan menu berdasarkan kebutuhan regional, seperti penambahan protein hewani di daerah dengan presentasi anemia tinggi.

Pelaksanaan MBG telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan status gizi anak, dengan penurunan potensial stunting melalui pemenuhan 30-35% AKG harian yang terintegrasi dalam menu harian, sejumlah evaluasi menunjukkan adanya peningkatan asupan gizi anak penerima program dengan asupan nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral, yang berkontribusi pada perbaikan berat badan dan tinggi badan anak sekolah, terutama di wilayah dengan akses pangan terbatas. Di wilayah pilot seperti tanggeran dan didoarjo, peningkatan fokus belajar siswa mencapai 4-7 hari per tahun, yang secara tidak langsung mendukung hak anak atas pendidikan berkualitas melalui gizi yang lebih baik dan stabil. Dampak ini juga terlihat pada pengurangan angka wasting, di mana survei Kemenkes 2025 mencatat penurunan hingga 7.4% pada anak di bawah lima tahun yang terintegrasi dalam program, menunjukkan keberhasilan pemenuhan hak atas kelangsungan hidup.

Program ini juga berdampak pada peningkatan partisipasi sekolah dan konsentrasi belajar anak, di mana MBG meringankan beban keluarga miskin dengan mengurangi pengeluaran makanan harian. Studi kasus Hasil pelaksanaan di SDN 13 Cempaka Pekanbaru menunjukkan bahwa program MBG yang telah diterapkan berjalan secara rutin selama lima hari dalam satu minggu, dengan penerapan standar menu 4 sehat 5 sempurna yang disesuaikan berdasarkan tingkat

kelas serta jadwal ujian. Program ini memberikan sejumlah dampak positif bagi siswa, antara lain meningkatnya konsentrasi dan motivasi belajar, kehadiran yang lebih konsisten, serta berkurangnya pengeluaran untuk uang jajan. Namun demikian, terdapat pula kendala dalam pelaksanaannya, seperti waktu distribusi makanan yang berlangsung sekitar 20 menit, yang secara tidak langsung mengurangi alokasi waktu pembelajaran serta pemenuhan kebutuhan siswa lainnya.<sup>46</sup> Selain itu manfaat program pemberian makanan di sekolah juga meluas ke usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM), hingga orang tua murid. Studi dari UN WEP (2023) menunjukkan bahwa pelibatan UMKM lokal Dalam pelaksanaannya, penyediaan makanan bagi siswa turut memberikan dampak pada peningkatan produksi serta membuka peluang kerja baru. Selain itu, program ini juga berpotensi mendorong orang tua untuk mengalihkan uang saku anak ke kebutuhan lain yang lebih bermanfaat, sekaligus memberi kesempatan bagi siswa penerima program untuk menyisihkan sebagian dana tersebut sebagai tabungan.<sup>47</sup> Program ini juga memberikan dampak positif yang konsisten, seperti meningkatkannya asupan gizi, fokus belajar, kehadiran siswa, serta kesejahteraan keluarga, terutama di daerah yang memiliki infrastruktur dan koordinasi antarinstansi yang memadai. Di wilayah tanggerang dan sidoarjo, pelaksanaan mbg berjalan relative optimal berkat dukungan sekolah, keterlibatan guru, dan

---

<sup>46</sup> Wiranata dkk., 2025, *program makan bergizi gratis: strategi peningkatan gizi dan kualitas pendidikan di sdn 13 cempaka pekanbaru*, Pekanbaru: Universitas Nusantara PGRI Kediri, hlm. 2313

<sup>47</sup> INDEF, *Op.cit.*, hlm. 7

efektivitas distribusi makanan. Sementara itu, di Indonesia timur program ini juga berpotensi besar meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi malnutrisi.<sup>48</sup>

Walaupun di beberapa wilayah program ini telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan asupan gizi, masih terdapat berbagai tantangan signifikan yang perlu diselesaikan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif dan merata. Keterbatasan infrastruktur, seperti kondisi jalan yang kurang memadai serta akses transportasi yang sulit, ditambah dengan lemahnya dukungan komunikasi di tingkat lokal, menjadi hambatan utama dalam mendistribusikan makanan bergizi ke daerah terpencil. Selain itu, belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan program tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program makan bergizi gratis di wilayah terpencil menghadapi tingkat kesulitan yang tinggi, dengan tantangan utama terletak pada efektivitas distribusi serta pengawasan kualitas makanan.<sup>49</sup>

Implementasi MBG menghadapi sejumlah tantangan kompleks yang memerlukan penanganan serius dan terkoordinasi. Tantangan pertama adalah disparitas infrastruktur sekolah antara daerah perkotaan dan daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T). banyak sekolah di daerah 3T belum memiliki fasilitas dasar seperti dapur, tempat penyimpanan makanan, akses air bersih, atau sistem

---

<sup>48</sup> Astri Yuliana *et.al*, (2025), “implementasi program makan bergizi gratis (mbg) di berbagai wilayah indonesia dalam meningkatkan kesehatan dan status gizi anak: Studi Literatur”, Purwokerto: Triwikrama: Jurnal multidisiplin ilmu sosial, no 9, hlm. 1

<sup>49</sup> Andi Muh. Fadhil Hiqh. T. Pangera, *et.al*, (2025). “Analisis kebijakan makan bergizi gratis prabowo-gibran dan dampaknya dalam bidang pendidikan”. Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol 4, No 5, hlm 658-659

sanitasi yang memadai. Wulandari dan Rahmawati (2025) dalam analisis implementasi MBG di sekolah dasar kota Padang menemukan bahwa kesiapan infrastruktur menjadi faktor penentu keberhasilan program dan merekomendasikan perlunya investasi signifikan dalam pembangunan fasilitas pendukung sebelum program diluncurkan secara masif. Tantangan kedua berkaitan dengan distribusi dan logistic pangan. Indonesia memiliki geografis yang sangat beragam dengan ribuan pulau dan kondisi yang sulit, sehingga distribusi makanan segar ke seluruh sekolah menjadi tantangan logistik yang kompleks. Desiani dan Syafiq (2025) dalam tinjauan sistematis tentang efektivitas program makan gratis menegaskan bahwa kualitas makanan yang disajikan sangat bergantung pada efisiensi rantai pasok dan sistem logistik. Keterlambatan distribusi atau penyimpanan yang tidak tepat dapat menyebabkan penurunan kualitas nutrisi dan bahkan risiko keamanan pangan. Tantangan ketiga adalah variasi preferensi makanan dan budaya kuliner lokal. Indonesia memiliki keragaman kuliner yang sangat kaya, dan menu makanan yang diterima di satu daerah belum tentu sesuai dengan selera atau budaya makan di daerah lain. Pratiwi (2025) dalam policy assessment The Indonesian Institute menyoroti pentingnya penyesuaian menu dengan konteks lokal dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan menu agar program dapat diterima dengan baik dan konsumsi makanan menjadi optimal. Tantangan keempat berkaitan dengan akuntabilitas dan pengawasan anggaran. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, program ini rentan terhadap potensi penyimpangan atau inefisiensi jika tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat. Iqbal, Amelia, dan Utami (2021) menekankan pentingnya implementasi kebijakan intervensi gizi yang terkonvergensi dengan komunikasi efektif, sumber daya

memadai, sikap komitmen, dan struktur organisasi yang representatif untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan program.<sup>50</sup>

Persoalan yang timbul mencakup terjadinya peristiwa keracunan massal pada para penerima manfaat. Mengacu pada pemberitaan BBC, setidaknya lebih dari 11.000 korban terdampak keracunan MBG di beberapa daerah, bahkan menurut BGN, kasus ini berkontribusi sebesar 48% terhadap total keracunan pangan nasional. Insiden keracunan massal yang meluas di sejumlah wilayah dan menimpa ribuan penerima manfaat tersebut menjadi fokus perhatian. Permasalahan ini menandakan bahwa desain regulasi, pengawasan, serta mekanisme akuntabilitas lembaga pelaksanaan program belum berjalan optimal.<sup>51</sup> Daftar kasus keracunan utama 2025 mencakup, Kota Bandung, Kabupaten Toba dan Nias Utara, dan Tasikmalaya, dll, kasus ini berkontribusi sebesar 45% terhadap total keracunan pangan nasional, keracunan yang meluas di sejumlah wilayah. Tantangan tata kelola mencakup akuntabilitas rendah, di mana evaluasi dari madani jurnal menunjukkan aturan teknis kurang jelas dan rantai distribusi kaku, yang menghambat pelaksanaan efektif. Resiko korupsi dikeping sistematis, seperti yang diungkap Transparency Internasional, memperburuk akses gizi anak di daerah rentan. Contoh resistensi masyarakat di daerah tertentu, seperti di Papua, memperburuk situasi, memerlukan edukasi lebih lanjut untuk memastikan pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Nur Kamalawati, *et.al*, (2025). “Ekspansi program makan bergizi gratis (MBG) dalam penanggulangan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”. Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol 2, No 12, hlm 19041-19042

<sup>51</sup> Abdullah Fikri, (2025). “program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif konstitusionalisme”. Jurnal ilmu hukum, No 2, hlm 438-439

<sup>52</sup> Wikipedia “Daftar kasus keracunan massal program makan bergizi gratis”. [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kasus\\_keracunan\\_massal\\_program\\_Makan\\_Bergizi\\_Gratis](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kasus_keracunan_massal_program_Makan_Bergizi_Gratis). Diakses pada 08 Februari 2026, jam 23.29 Wib

Berdasarkan temuan observasi serta pemberitaan media, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya adalah belum meratanya distribusi terutama di daerah terpencil akibat hambatan transportasi yang memengaruhi ketersediaan bahan pangan. Selain itu, variasi menu yang disajikan cenderung terbatas, di mana beberapa sekolah masih menyediakan makanan sederhana tanpa memperhatikan keberagaman kandungan gizi. Di sisi lain, aspek koordinasi antar lembaga juga menjadi tantangan, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara dinas pendidikan, dinas kesehatan, serta pihak penyedia layanan katering agar mutu program tetap terjaga secara optimal.<sup>53</sup> Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pelaksanaan makan bergizi gratis telah sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan makan bergizi gratis perlu dianalisis tidak hanya dari aspek administrative dan kebijakan, tetapi juga dari perspektif hukum tata negara, khususnya dalam menilai sejauh mana kebijakan ini benar-benar memenuhi hak anak atas gizi sebagai hak konstitusional. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa makan bergizi gratis tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrument konstitusional yang sah dan efektif dalam menjamin pemenuhan hak anak secara adil dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan sejumlah dampak positif, seperti yang dijelaskan begitupun telah diidentifikasi

---

<sup>53</sup> Aisyah Putri Chafiyah & Hapsari Wiji Utami, *Loc.cit*

pula berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, seperti distribusi makanan yang belum merata, kualitas makanan yang belum konsisten, serta persoalan teknis lain sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Namun apabila dianalisis lebih lanjut dari sisi desain dan cakupan kebijakan, pelaksanaan MBG masih menyisakan persoalan konstitusional yang lebih mendasar. Program ini pada praktiknya berfokus pada anak-anak yang terdaftar dalam satuan pendidikan formal, sehingga belum menjangkau kelompok anak yang paling rentan, seperti anak terlantar, anak yang tidak bersekolah, anak yang hidup di jalanan, tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak berada dalam pengasuhan orang tua, serta anak-anak yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Kelompok fakir miskin yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya mencakup anak-anak, tetapi juga orang tua dan keluarga miskin lainnya. Kelompok tersebut pada umumnya tidak termasuk dalam cakupan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan kewajiban konstitusional negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Dengan demikian, hambatan pelaksanaan MBG tidak semata-mata terbatas pada persoalan teknis seperti kasus keracunan atau distribusi yang tidak merata, melainkan juga menyangkut keterbatasan cakupan kebijakan yang belum mengakomodasi keberadaan kelompok paling rentan dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara tujuan, Program Makan Bergizi Gratis sejalan dengan mandat konstitusi, khususnya Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, namun

secara implementatif masih belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan kewajiban konstitusional negara secara adil, inklusif, dan merata.

### **C. Konstitusionalitas Makan Bergizi Gratis Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia**

#### **1. Konsep Konstitusionalitas Dalam Hukum Tata Negara Indonesia**

Konstitusionalitas merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum dan politik Indonesia yang menegaskan bahwa segala bentuk tindakan, kebijakan, maupun peraturan yang dibuat oleh lembaga negara harus selaras dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hal ini termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>54</sup> yang mana memegang otoritas tertinggi dalam hierarki hukum nasional dan menjadi rujukan utama dalam setiap penyusunan serta penilaian kebijakan publik.

Konstitusional secara konseptual berkaitan dengan uji normatif suatu kebijakan terhadap konstitusi, seorang pakar hukum tata negara menjelaskan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dan kesepakatan kewarganegaraan” yang menjadi dasar dan ukuran untuk seluruh tindakan negara, apabila suatu kebijakan negara menyimpang dari nilai dan ketentuan konstitusi, maka kebijakan tersebut dapat dianggap inkonstitusional dan dapat dibatalkan melalui mekanisme yudisial yang relevan. Dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, setiap undang-undang

---

<sup>54</sup> Setiawan, (2025). “Perpanjangan masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah periode 2024-2029: mengisi kekosongan jabatan di masa transisi pemilu”. Jurnal hukum berkeadaban, No. 1, hlm 33

dapat diajukan untuk dilakukan pengujian yudisial (judicial review) guna menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila dalam proses tersebut suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau dinilai inkonstitusional, maka ketentuan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>55</sup> Dengan demikian, konstitusionalitas bukan hanya soal kesesuaian formal, apakah suatu kebijakan dibentuk melalui prosedur yang benar, misalnya dengan dasar peraturan perundang-undangan yang sah, tetapi juga soal kesesuaian substansial apakah materi kebijakan itu sendiri tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan norma dasar konstitusi. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi memiliki peran penting dalam memberikan tafsir konstitusional dan memastikan bahwa norma atau kebijakan yang diuji tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi negara. Sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tahap pertama dan terakhir, dengan keputusan yang bersifat final untuk menilai undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusionalitas kebijakan publik mencakup dimensi normatif yang luas, termasuk pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Hak asasi manusia adalah bagian tak terpisahkan dari konstitusi modern dan menjadi ukuran utama untuk menilai apakah suatu kebijakan negara mampu melindungi serta memajukan hak individu dan kelompok. Konsep ini penting

---

<sup>55</sup> Iskandar Muda, (2011). "Konstitusionalitas mengenai kekuasaan negara dalam kegiatan penanaman modal (analisis putusan MK No. 21-22/PUU-V/2007)". Jurnal konstitusi, No 6, hlm 894

karena kebijakan negara tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi publik, tetapi juga setelahnya menyentuh hak-hak fundamental warga negara misalnya hak atas kehidupan, kesejahteraan, pendidikan, dan hak sosial ekonomi lainnya.

Paradigma hukum tata negara Indonesia, konstusionalitas kebijakan publik harus dipahami dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin supremasi hukum, bukan semata-mata supremasi kekuasaan. Konsep ini meniscayakan bahwa negara, dalam membuat dan melaksanakan kebijakan, harus senantiasa berada di bawah norma hukum tertinggi dan tunduk pada ketentuan konstitusi yang mengatur batas-batas kekuasaan negara serta mekanisme perlindungan hak warga negara. Prinsip supremasi hukum ini merupakan inti dari demokrasi konstusional yang diusung oleh UUD 1945 setelah amandemen, yang menempatkan konstitusi sebagai landasan normatif sekaligus instrumen pengendalian kekuasaan negara.

Kebijakan publik dapat dinilai konstusional atau tidak, dibutuhkan ukuran normatif yang bersumber langsung dari konstitusi dan prinsip-prinsip hukum tata negara. Dalam penelitian hukum normatif, ukuran ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana kebijakan negara selaras dengan nilai, tujuan, dan norma konstitusi. Dalam konteks UUD 1945 Indonesia, terdapat beberapa indikator utama yang sering digunakan dalam literatur hukum tata negara untuk menilai konstusionalitas kebijakan publik:

**a. Kesesuaian dengan ketentuan konstitusi**

Indikator pertama dalam menilai konstusionalitas adalah apakah kebijakan yang dibuat oleh negara selaras dengan norma-norma yang diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Kesesuaian ini mencakup aspek normatif yang terangkum dalam pasal-pasal konstitusi yang menjamin hak tertentu maupun ketentuan struktural yang mengatur kewenangan lembaga negara. Suatu kebijakan dikatakan konstusional apabila tidak bertentangan atau mengabaikan norma dasar tersebut. Sebagai contoh, apabila suatu kebijakan publik berkaitan dengan hak warga negara, ukuran normatifnya adalah apakah kebijakan tersebut melestarikan, memajukan, dan melindungi hak-hak yang secara konstusional dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, kebijakan yang secara substansial merusak hak konstusional seseorang atau kelompok dapat dipertanyakan status konstusionalnya.

**b. Prinsip negara hukum dan perlindungan HAM**

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 pasc a-amandemen. Oleh karena itu, ukuran konstusionalitas juga mencakup aspek perlindungan HAM, apakah kebijakan publik menghormati dan menjamin hak asasi warga negara. Jika suatu kebijakan melanggar HAM yang dijamin oleh konstitusi, maka kebijakan tersebut secara substansial inkonstusional. Peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstusionalitas tidak hanya terbatas pada undang-undang, tetapi juga pada kebijakan yang memiliki dampak luas terhadap hak

asasi manusia. MK berfungsi sebagai “*guardian of the constitution*” atau penjaga konstitusi, yang memastikan norma konstitusi dijalankan secara konsisten dan tidak dilanggar oleh kebijakan pemerintah ataupun produk hukum lainnya.

**c. Kewenangan pembuat kebijakan**

Ukuran konstitusionalitas berikutnya adalah apakah pembuat kebijakan memiliki wewenang konstitusional yang sah. Dalam sistem hukum Indonesia, dalam fungsi legislatifnya, DPR bertanggung jawab Dalam agenda legislasi nasional (prolegnas), pembahasan rancangan undang-undang (RUU) mencakup kemungkinan untuk mengakomodasi usulan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Usulan tersebut berkaitan dengan berbagai hal strategis, seperti hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan wilayah, pengelolaan sumber daya alam, hingga perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dan membahas rancangan UU dengan presiden dan menyetujuinya.<sup>56</sup> sedangkan kewenangan eksekutif membuat peraturan di bawah undang-undang dapat dilakukan melalui Peraturan Presiden. Kesesuaian antara jenis norma dan kewenangan pembentuknya harus

---

<sup>56</sup> Christine S.T.Kansil, (2024), “Kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi berdasarkan pasal 20 ayat (1) UU dasar negara republik indonesia 1945”. Jurnal pendidikan sejarah dan riset sosial humaniora, No. 2, hlm 64

diuji agar tidak terjadi pelampauan wewenang yang melampaui batas yang ditetapkan oleh konstitusi.<sup>57</sup>

**d. Prinsip Non-Diskriminasi dan kesetaraan**

Ukuran konstitusionalitas juga harus memasukkan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di depan hukum. Konstitusi Indonesia, melalui UUD 1945, menjamin semua warga negara mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak boleh didiskriminasi dalam pemenuhan haknya. Kebijakan publik yang menimbulkan diskriminasi struktural atau perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu berpotensi bertentangan dengan nilai dasar konstitusi. Prinsip non-diskriminasi dan persamaan merupakan salah satu fondasi utama dalam hukum hak asasi manusia internasional yang memiliki dua makna pokok. Pertama, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga peraturan harus dirumuskan dalam bentuk norma umum yang berlaku bagi semua orang serta ditegakkan tanpa adanya perlakuan berbeda. Kedua, setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara terhadap tindakan yang bersifat sewenang-wenang maupun diskriminatif. Dengan demikian, hukum harus melarang segala bentuk diskriminasi dan sekaligus menjamin adanya perlindungan yang adil dan efektif bagi setiap individu dari perlakuan diskriminatif yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, maupun alasan

---

<sup>57</sup> Hukum Online “mengenal fungsi lembaga eksekutif, legistaltif, dan yudikatif” <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-fungsi-lembaga-eksekutif--legislatif--dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/>. Diakses pada 06 Februari 2026, jam 23.38 Wib

lainnya. Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan tersebut ditegaskan secara konkret dalam *Article 2 Universal Declaration of Human Rights* 1948 yang menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas seluruh hak dan kebebasan tanpa adanya perbedaan dalam bentuk apa pun, termasuk berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, asal-usul sosial, dan faktor lainnya. Ketentuan serupa juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*, yang mewajibkan setiap negara pihak untuk menjamin pemenuhan hak-hak setiap orang tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Selain itu, larangan terhadap diskriminasi juga diatur dalam berbagai instrumen internasional lainnya, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 serta *ILO Convention No. 111 Discrimination Employment and Occupation* 1958, yang secara tegas mengatur penghapusan praktik diskriminatif dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>58</sup>

**e. Prinsip proporsionalitas dan rasionalitas kebijakan**

Ukuran konstitusionalitas mencakup prinsip proporsionalitas dan rasionalitas kebijakan. Artinya, kebijakan yang dihasilkan harus memiliki tujuan yang sah dan metode pelaksanaannya seimbang dengan tujuan tersebut tanpa mengabaikan prinsip konstitusional lainnya. Kebijakan yang berlebihan atau tidak rasional dalam maksud

---

<sup>58</sup> Yanto M.P.Ekon, (2024). "Penerapan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam pengelolaan perguruan tinggi swasta". *Unes Law Review*, No. 2, hlm 6614-6615

dan implikasinya terhadap hak warga negara dapat menimbulkan persoalan konstitusional. Analisis proporsionalitas sering digunakan dalam pengujian norma di Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah pembatasan hak konstitusional dibenarkan dalam konteks kebijakan yang sedang diuji.

## **2. Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan**

### **a. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan tersusun dalam hierarki norma di mana norma yang lebih tinggi menjadi dasar dan batas bagi norma yang lebih rendah. Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menempati posisi tertinggi dalam hierarki norma hukum nasional. Di bawahnya terdapat undang-undang (UU) atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), diikuti oleh peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres). Peraturan di bawahnya seperti peraturan menteri atau peraturan daerah harus tunduk kepada peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip keserasian dan keteraturan norma dalam hierarki hukum. Peraturan presiden secara formal berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah dalam struktur peraturan perundang-undangan, tetapi tetap memiliki peran strategis dalam menerapkan ketentuan yang lebih tinggi. Secara normatif, setiap peraturan perundang-undangan wajib

dirancang dan ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, salah satunya adalah asas *lex superior derogat legi inferiori*. Asas ini menyatakan bahwa norma hukum yang lebih tinggi mengesampingkan norma hukum yang lebih rendah apabila terjadi konflik antara keduanya. Dalam hal ini, posisi Peraturan Presiden sebagai peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dan peraturan pemerintah harus tunduk pada norma di atasnya.<sup>59</sup>

#### **b. Wewenang Presiden Membentuk Peraturan Presiden**

sistem pemerintahan presidensial Indonesia, Presiden memiliki kewenangan sebagai puncak eksekutif negara. Berdasarkan interpretasi Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan eksekutif yang luas untuk menjalankan pemerintahan negara. Ini sering dipandang memberikan landasan bagi Presiden untuk menerbitkan peraturan-peraturan yang diperlukan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) sebagai instrumen pembentukan norma di tingkat administratif negara. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 tidak secara tegas menyebut Perpres, tetapi memberikan dasar bagi Presiden untuk melakukan tindakan hukum eksekutif yang diperlukan, termasuk pembuatan peraturan yang bertujuan menjalankan kebijakan publik secara efektif. Peraturan Presiden juga dapat dibuat melalui dua pola kewenangan yang

---

<sup>59</sup> Putri Karimah Harahap, (2025). “kedudukan peraturan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia”. Jurnal huku, pendidikan & sosial keagamaan, No.2, hlm 234

pertama, Presiden membuat Perpres berdasarkan kekuasaannya sendiri sebagai kepala eksekutif negara tanpa perlu delegasi dari aturan yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, sejumlah Perpres lahir sebagai bentuk kebijakan strategis nasional meskipun tidak secara eksplisit mengutip delegasi dari undang-undang tertentu.<sup>60</sup> Kedua Presiden membuat Perpres atas dasar pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, undang-undang memberikan mandat kepada Presiden untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk aturan pelaksana sehingga peraturan tersebut bersifat peraturan pelaksana dari UU. Peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang atau peraturan pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas sebagaimana tujuan pembentukannya.<sup>61</sup> Untuk menghasilkan Perpres sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **c. Kedudukan Peraturan Presiden Dan Batasan Wewenangnya**

---

<sup>60</sup> Hukum Online “tanpa cantolan UU, rancangan perpres kepatuhan hukum bisa berlaku”. [https://www.hukumonline.com/berita/a/tanpa-cantolan-uu--rancangan-perpres-kepatuhan-hukum-bisa-berlaku-lt66bca866f39a0/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/tanpa-cantolan-uu--rancangan-perpres-kepatuhan-hukum-bisa-berlaku-lt66bca866f39a0/?utm_source=chatgpt.com). Diakses pada 07 Februari 2026, jam 00.38 Wib

<sup>61</sup> Mohamad Safrin, (2023). “Menggagas tolok ukur pendelegasian pengaturan lanjutan dari undang-undang terhadap peraturan-peraturan presiden”. *Amsir law jou*, No. 105, hlm 176

Perpres secara formal berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah dalam struktur perundang-undangan. Ini berarti materi muatan Perpres tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum tertinggi kedua setelah UUD 1945 maupun dengan peraturan pemerintah yang menjadi pelaksana undang-undang tersebut. Contoh umumnya Perpres sering dipakai untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan administratif dan teknis dari undang-undang, bukan untuk membuat norma hukum baru yang keluar dari kerangka UU. Meskipun Presiden memiliki wewenang untuk membuat Perpres, kebijakan tersebut tetap harus taat pada prinsip konstitusional:

- 1.) Tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945: Perpres harus sejalan dengan prinsip dan ketentuan konstitusi, termasuk struktur hak dan kewajiban warga negara sebagaimana termuat dalam UUD 1945.
- 2.) Tidak boleh melampaui materi yang diizinkan oleh undang-undang: Perpres tidak boleh memuat materi yang secara eksklusif merupakan domain pembuatan undang-undang.
- 3.) Fungsi pengaturan dan pelaksanaan: Perpres biasanya digunakan sebagai peraturan pelaksana atau kebijakan administratif, bukan norma hukum umum yang bersifat substantif di luar ruang lingkup pelaksanaan UU.

sesuai dengan prinsip hierarki hukum nasional: norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dan harus mengacu pada norma yang lebih tinggi.

#### **d. Implikasi Bagi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024**

Dalam konteks Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Makan Bergizi Gratis, kedudukan Perpres tersebut secara formal merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia yang ada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun Perpres tetap memiliki fungsi strategis sebagai instrumen kebijakan publik untuk mengatur dan mengimplementasikan program nasional guna pemenuhan hak anak atas gizi dalam konteks pelaksanaan pemerintahan.

- 1.) Sebagai Perpres, norma tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat administratif untuk pelaksanaan kebijakan pemerintah.
- 2.) Sebagai bagian dari delegasi atau atribut eksekutif, Perpres ini tidak boleh memuat materi yang tidak relevan atau bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, termasuk prinsip konstitusional.
- 3.) Oleh karena itu, dalam analisis konstitusionalitas, aspek kewenangan Presiden dan batasan hierarki perundang-undangan menjadi alat uji normatif untuk melihat apakah Perpres 83/2024 selaras dengan ketentuan UUD 1945 dan UU.

### **3. Pengujian Kebijakan Makan Bergizi Gratis Terhadap Pasal 28B Ayat**

#### **(2) Undang-Undang Dasar 1945**

##### **a. Pengertian Dan Tujuan Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945**

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan secara tegas bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan ini memberikan jaminan konstitusional bagi hak anak yang meliputi beberapa dimensi, yakni:

- 1.) Hak atas kelangsungan hidup, yang menegaskan kewajiban negara memastikan anak tidak mengalami ancaman kekurangan nutrisi yang mengancam kehidupannya.
- 2.) Hak atas tumbuh dan berkembang, menuntut negara menjamin anak memiliki akses pada kondisi yang memadai untuk pertumbuhan fisik dan mental.
- 3.) Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang melarang adanya perlakuan yang merugikan atau membatasi hak anak tanpa alasan objektif.

Pasal ini tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan mengandung prinsip dasar perlindungan anak sebagai hak fundamental yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dijamin keberlangsungannya oleh negara. Mahkamah Konstitusi juga secara eksplisit menafsirkan bahwa hak anak di dalam Pasal 28B ayat (2) merupakan hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, mencakup keseluruhan dimensi kehidupan anak termasuk fisik, mental, moral, dan sosialnya.

#### **b. Tumbuh Dan Kembang Dalam Konteks Hak Anak Dan Gizi**

Secara praktis, “tumbuh dan berkembang” mencerminkan kewajiban negara untuk mewujudkan kondisi anak tumbuh secara optimal dalam berbagai aspek baik fisik, psikologis, maupun kognitif mereka. Pemaknaan konstitusional ini sejalan dengan pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memaknai bahwa tumbuh dan berkembang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik (termasuk gizi), pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang layak bagi anak. Secara tekstual, UUD 1945 tidak menyebutkan secara spesifik “gizi”; namun, hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan secara logis dan hermeneutik mencakup kebutuhan dasar seperti pangan yang cukup dan bergizi karena tanpa itu, anak tidak dapat memenuhi kapasitas tumbuh kembangnya secara optimal. Ini selaras dengan pandangan bahwa hak konstitusional yang tertulis di dalam UUD 1945 harus diinterpretasikan dengan memperhatikan konteks perkembangan masyarakat serta hak-hak yang secara implisit diperlukan untuk memastikan hak tersebut dapat dinikmati secara nyata.

**c. Hak Anak Atas Gizi Sebagai Bagian Integral Dari Pasal 28B Ayat (2)**

Hak anak atas gizi merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak dasar anak. Tanpa pemenuhan kebutuhan gizi yang kuat, seorang anak akan menghadapi risiko:

- 1.) pertumbuhan fisik yang terhambat (tumbuh pendek),

- 2.) perkembangan kognitif yang kurang optimal,
- 3.) kerentanan terhadap penyakit kronis,
- 4.) dan keterbatasan partisipasi sosial serta pendidikan.

Konstitusi bersama dengan peraturan pelaksanaannya, misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak mempertegas bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak anak dalam pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang menjadi bagian dari kebutuhan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, gizi bukan hanya isu kesehatan semata, melainkan merupakan bagian substantif dari pemenuhan hak konstitusional anak. Jika anak kekurangan gizi maka Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tidak terpenuhi secara substansial.

**d. Pengujian Kebijakan Makan Bergizi Gratis Terhadap Norma Pasal 28B Ayat (2)**

Untuk menilai apakah kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur dalam Perpres No. 83 Tahun 2024 adalah konstitusional terhadap Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, perlu dijabaki dua aspek penting:

- 1.) Aspek Substansial, Secara substansial, kebijakan MBG berupaya memberikan makanan bergizi secara gratis kepada anak yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan hak atas gizi. Sesuai dengan pasal 28B ayat (2) merupakan *fundamental condition* bagi tumbuh kembang tersebut. maka terdapat logika konstitusional

bahwa kebijakan yang menjamin akses gizi merupakan upaya negara dalam memenuhi hak konstitusional anak. Dengan kata lain, secara substansial MBG bertujuan memenuhi elemen tersirat dari Pasal 28B ayat (2) yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak.

2.) Aspek Implementatif, Namun, konstitusionalitas tidak dapat hanya diputuskan dari tujuan program saja, tetapi juga dari pelaksanaannya. Dalam hal ini, indikator konstitusionalitas MBG harus mencakup:

- a.) Apakah semua anak mendapatkan akses yang setara (non-diskriminatif),
- b.) Apakah pelaksanaannya dapat menjamin tidak terjadi disparitas akses antara wilayah,
- c.) Apakah kualitas gizi yang diberikan memenuhi standar kebutuhan tumbuh kembang anak,
- d.) Dan apakah kebijakan tersebut dapat menjawab kewajiban negara untuk memfasilitasi hak dasar yang tidak dapat diabaikan.

Jika pelaksanaan MBG menunjukkan kekurangan dalam aspek-aspek tersebut, misalnya distribusi tidak merata yang menyebabkan sebagian anak tidak memperoleh layanan gizi secara layak, maka dapat dipertanyakan apakah pemenuhan hak anak atas tumbuh dan

berkembang telah terjadi secara konsisten untuk seluruh anak Indonesia.

#### **4. Pengujian Kebijakan Makan Bergizi Gartis Terhadap Pasal 34 Ayat**

##### **(1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

##### **a. Bunyi dan makna pasal 34 ayat (1) UUD 1945**

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Ketentuan ini menjadi bagian yang menunjukkan bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk menjaga tatanan politik, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara, khususnya yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi atau sosial. Makna frase “dipelihara oleh negara” dalam Pasal 34 ayat (1) tidak sekadar memberikan subsidi atau bantuan sementara, tetapi mencerminkan kewajiban negara untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin dan anak terlantar secara berkelanjutan dan bermartabat, termasuk dalam aspek pangan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.<sup>62</sup> Secara historis, ketentuan ini mencerminkan semangat awal konstitusi Indonesia untuk membangun (*welfare state*), negara mengambil peran aktif dalam menanggulangi kemiskinan dan

---

<sup>62</sup> Anisa Cahya Pratiwi “Mata Hati Konstitusi”. [https://lampung.nu.or.id/warta/mata-hati-konstitusi-kita-7muuO?utm\\_source=chatgpt.com](https://lampung.nu.or.id/warta/mata-hati-konstitusi-kita-7muuO?utm_source=chatgpt.com). Diakses pada 07 Februari 2026, jam 14.11 Wib

keterlantaran sebagai bagian dari tujuan konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

**b. Dimensi Negara Kesejahteraan Dalam Pasal 34 ayat (1)**

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 berada dalam konteks yang lebih luas tentang kesejahteraan sosial bangsa Indonesia. Pasal ini kemudian diperdalam melalui ayat-ayat berikutnya yang mengamanatkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial dan menyediakan layanan kesehatan yang memadai untuk semua rakyat.<sup>63</sup> Dalam pandangan negara kesejahteraan, kewajiban negara untuk membantu orang miskin dan anak terlantar mencakup upaya negara untuk menciptakan kondisi di mana seluruh warga negara memiliki akses setara terhadap layanan dasar kehidupan, termasuk gizi yang layak sebagai bagian dari komponen kebutuhan hidup yang mutlak. Penelitian normatif menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak terlantar merupakan bagian integral dari kewajiban konstitusional negara, yang mencerminkan bukan saja perhatian sosial tetapi juga penghormatan terhadap hak dasar anak. banyak anak terlantar di negara ini yang belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak pada umumnya, belum menerima perlindungan dan kesejahteraan, jumlah anak terlantar di Indonesia menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial pada tahun 2019 sejumlah 64.053. Setelah per 15

---

<sup>63</sup> Issha Harruma “Pasal 34 UUD 1945 Tentang Apa?”. [https://nasional.kompas.com/read/2022/07/27/04000081/pasal-34-uud-1945-tentang-apa-?utm\\_source=chatgpt.com](https://nasional.kompas.com/read/2022/07/27/04000081/pasal-34-uud-1945-tentang-apa-?utm_source=chatgpt.com). Diakses pada 07 Februari 2026, jam 14.16 Wib

Desember 2024, jumlah anak terlantar di Indonesia meningkat menjadi 67.368.<sup>64</sup>

**c. Hubungan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 Dengan Hak Anak Atas Gizi**

Walaupun teks Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebut secara umum “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, ketentuan tersebut pada dasarnya memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan hak anak atas kebutuhan dasar, termasuk gizi. Karena:

- 1.) Anak terlantar merupakan kelompok paling rentan dalam struktur sosial, sering menghadapi keterbatasan akses pangan bergizi, layanan kesehatan, dan pendidikan yang semuanya merupakan komponen dari pemeliharaan kehidupan yang layak.
- 2.) Pemenuhan kebutuhan dasar anak secara konstitusional tidak hanya soal hidup *secara fisik* tetapi juga memastikan *kualitas hidup* yang layak — di mana gizi memainkan peran krusial dalam perkembangan dan pertumbuhan anak secara keseluruhan.

Oleh karena itu, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mendasari kewajiban negara untuk menjaga anak-anak termasuk tidak hanya secara fisik ada tetapi juga dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi dan ini termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti gizi bergizi.

---

<sup>64</sup> Firman Octhaviana Sulistiyono, *et.al*, (2025). “Tanggung jawab negara memelihara anak terlantar perspektif negara kesejahteraan”. *Constitution Journal*, No 1, hlm 63

#### **d. Analisis Konstitusionalitas MBG Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1)**

Dalam menguji konstitusionalitas kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, terdapat dua dimensi utama yang perlu dikaji:

##### 1.) Dimensi Norma Konstitusional

Pasal 34 ayat (1) menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memelihara anak terlantar dan fakir miskin. Kebijakan MBG dapat dipandang sebagai salah satu bentuk konkrit inisiatif negara untuk memenuhi kewajiban konstitusional tersebut, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar gizi anak dari keluarga kurang mampu. Kebijakan ini secara substansial mengambil arah yang sama dengan amanat konstitusi untuk mengangkat derajat kehidupan anak dan memberikan perlindungan sosial yang layak. Selain itu, konstitusi tidak membatasi bentuk pemeliharaan yang harus dilakukan, dengan demikian negara memiliki ruang untuk mengembangkan kebijakan termasuk bantuan gizi yang sistematis dan terencana sebagai bagian dari pemeliharaan anak kurang mampu. Hal ini sesuai dengan semangat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berbasis pada martabat manusia dan kesetaraan hak.<sup>65</sup>

##### 2.) Dimensi Implementatif dan Kewajiban Negara

---

<sup>65</sup> Kumparan “Isi pasal 34 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen”. [https://kumparan.com/berita-terkini/isi-pasal-34-uud-1945-sebelum-dan-setelah-amandemen-1wfmRS4Apn/full?utm\\_source=chatgpt.com](https://kumparan.com/berita-terkini/isi-pasal-34-uud-1945-sebelum-dan-setelah-amandemen-1wfmRS4Apn/full?utm_source=chatgpt.com). Diakses pada 07. Februari 2026, jam 14.45

Aspek konstitusionalitas tidak hanya melihat tujuan kebijakan tetapi juga pelaksanaan kebijakan. Negara dapat dianggap melaksanakan kewajiban konstitusionalnya melalui kebijakan MBG jika:

- Kebijakan tersebut menjangkau anak dari kelompok fakir miskin dan terlantar tanpa diskriminasi;
- Gizi yang diberikan benar-benar memenuhi standar kebutuhan nutrisi anak;
- Ada sistem yang memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak justru memperlemah akses sosial terhadap kelompok anak rentan.

Jika dalam implementasinya kebijakan MBG terjadi ketidaksetaraan akses, misalnya anak di beberapa daerah tidak mendapatkan gizi yang layak, maka dapat dipertanyakan apakah kewajiban negara dalam *statutory duty* Pasal 34 ayat (1) telah terpenuhi secara adil dan merata.

**e. Kekuatan Konstitusional Pasal 34 Ayat (1) Dan Implikasinya Bagi Kebijakan MBG**

Kekuatan Pasal 34 dalam konstitusi menempatkan fokus pada perlindungan hak dasar anak dan fakir miskin sebagai kewajiban negara sebuah kewajiban yang bersifat positif, artinya negara harus aktif melakukan tindakan untuk memenuhi amanat konstitusi tersebut.

Situasi ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan sosial seperti MBG bukan hanya opsi administratif, tetapi merupakan bagian dari pelaksanaan konstitusional terhadap kesejahteraan anak yang memerlukan perhatian khusus. Dengan demikian, secara normatif, jika kebijakan publik diarahkan untuk memenuhi aspek dasar Pasal 34 ayat (1) khususnya untuk anak maka kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai langkah yang sejalan dengan semangat konstitusi. Tetapi, sejauh mana implementasinya efektif dan merata tetap menjadi soal yang memerlukan analisis lanjutan di bagian evaluasi konstitusional.

## **5. Analisis Prinsip Negara Kesejahteraan, Non-Diskriminasi, Dan Proporsionalitas**

### **A. Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State)**

Prinsip negara kesejahteraan merupakan salah satu karakter utama sistem ketatanegaraan Indonesia yang tercermin secara eksplisit maupun implisit dalam UUD NRI 1945. Konsep *welfare state* menempatkan negara tidak hanya sebagai penjaga ketertiban hukum (*nachtwakerstaat*), tetapi sebagai aktor aktif yang bertanggung jawab menjamin kesejahteraan sosial warga negaranya, terutama kelompok rentan seperti fakir miskin dan anak-anak.<sup>66</sup> Landasan konstitusional prinsip negara kesejahteraan dapat ditemukan secara jelas dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*". Ketentuan ini

---

<sup>66</sup> Lab Ilmu Pemerintahan "Welfare state, sebuah konsep negara kesejahteraan". <https://labip.umy.ac.id/welfare-state-sebuah-konsep-negara-kesejahteraan/>. Diakses pada 08 Februari 2026, jam 22.31 Wib

menunjukkan bahwa konstitusi tidak bersifat netral terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial, melainkan secara tegas mewajibkan negara untuk mengambil tindakan nyata. Dalam konteks kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), prinsip negara kesejahteraan menjadi dasar legitimasi konstitusional kebijakan tersebut. Program MBG dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, khususnya kebutuhan gizi, sebagai bagian dari upaya negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam bidang kesejahteraan sosial. Namun demikian, prinsip negara kesejahteraan juga menuntut agar kebijakan sosial tidak hanya bersifat simbolik, melainkan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitas MBG tidak cukup hanya melihat tujuan kebijakannya, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dijalankan untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi sasaran benar-benar memperoleh manfaat yang dijanjikan.

## **B. Prinsip Non-Diskriminasi**

Prinsip non-diskriminasi merupakan prinsip fundamental yang pemenuhan hak asasi manusia dan secara tegas diakui dalam UUD 1945. Prinsip ini berarti bahwa setiap orang, termasuk anak, berhak atas perlakuan yang sama tanpa pembedaan yang tidak dapat dibenarkan. Dalam konteks hak anak, prinsip non-diskriminasi tercermin dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menjamin bahwa

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Penamaan “setiap anak” menunjukkan bahwa perlindungan konstitusional berlaku secara universal dan tidak terbatas. Prinsip non-diskriminasi adalah prinsip utama dalam pemenuhan hak anak, menurut konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan presiden No 36/1990 pasal 2 CRC. Menurut prinsip ini pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan publik yang berkaitan dengan anak tidak memperlakukan individu tertentu dengan cara yang tidak adil berdasarkan wilayah, latar belakang ekonomi, atau kondisi sosial mereka. Prinsip non-diskriminasi digunakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan makan bergizi gratis diterapkan secara adil dan merata. Jika ada ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), maka kebijakan tersebut berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi karena tidak semua anak menerima akses gizi yang sama. Meskipun MBG secara normatif bertujuan untuk memenuhi hak anak, ketimpangan dalam distribusi atau kualitas layanan dapat menimbulkan masalah konstitusional karena bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi.

### **C. Prinsip Proporsionalitas**

Prinsip proporsionalitas merupakan prinsip penting dalam hukum tata negara modern yang digunakan untuk menilai apakah tindakan negara seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dan cara yang digunakan.

Prinsip ini sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas kebijakan publik.<sup>67</sup> Dalam hal ini kebijakan MBG, tujuan kebijakan ini untuk pemenuhan hak anak atas gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dapat dikategorikan sebagai tujuan yang sah secara konstitusional karena sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Namun, prinsip proporsionalitas mengharuskan pengujian lebih lanjut terhadap cara dan dampak kebijakan. Misalnya, apabila pelaksanaan MBG menimbulkan pemborosan anggaran, food waste, atau mengurangi alokasi anggaran untuk kelompok rentan lainnya secara tidak seimbang, maka kebijakan tersebut dapat dipersoalkan dari sisi proporsionalitas. Dengan kata lain, meskipun tujuan MBG konstitusional, pelaksanaan yang tidak efisien atau tidak seimbang dapat menimbulkan persoalan konstitusional karena tidak memenuhi prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kewenangan negara.

## **6. Penilaian Konstitusionalitas Kebijakan Makan Bergizi Gratis**

Secara tujuan kebijakan ini merupakan kebijakan konstitusional karena secara langsung diarahkan untuk memenuhi hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945. Kebijakan makan bergizi gratis juga sejalan dengan pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin

---

<sup>67</sup> Wizdan Ulum “Pentingnya asas proporsionalitas dalam kebijakan hukum”. <https://stekom.ac.id/artikel/pentingnya-asas-proporsionalitas-dalam-kebijakan-hukum>. Diakses pada 08 Februari 2026, jam 23.02 Wib

dan anak terlantar dipelihara oleh negara, sehingga program ini mencerminkan pelaksanaan prinsip negara kesejahteraan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Meskipun konstitusional secara tujuan dan dasar kewenangan, kebijakan makan bergizi gratis menunjukkan persoalan konstitusionalitas yang bersyarat apabila pelaksanaannya tidak menjamin pemerataan, keamanan pangan, dan perlindungan kesehatan anak secara setara di seluruh wilayah Indonesia, mengapa dikatakan bersyarat, dikarenakan pada pelaksanaan mbg ini terjadi keracunan massal, yang besar kemungkinan disebabkan oleh kualitas makanan yang buruk dan juga distribusi yang timpang antara daerah urban dan rural. Karena ketimpangan pelaksanaan makan bergizi gratis antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi dalam pemenuhan hak anak, karena hak konstitusional tidak boleh bergantung pada lokasi geografis atau kapasitas fiskal daerah. Dalam perspektif prinsip proporsionalitas, kebijakan makan bergizi gratis belum sepenuhnya memenuhi unsur necessity dan proportionality stricto sensu, karena risiko kesehatan akibat keracunan massal dan lemahnya pengawasan tidak sebanding dengan manfaat yang hendak dicapai.

Menilai apakah makan bergizi gratis ini konstitusionalitas dengan konstitusi khususnya pasal 28B ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) UUD 1945, konstitusionalitas secara tujuan untuk pemenuhan dan perbaikan gizi anak sekolah. Namun yang jadi pertanyaan adalah apakah makan bergizi gratis ini

secara pelaksanaan dan cakupan, apakah konstiusionalitas atau tidak. Dalam pasal 28B ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) UUD 1945 kedua ketentuan menunjukkan bahwa tanggung jawab negara itu bersifat universal dan tidak terbatas pada kelompok anak tertentu saja. Namun yang menjadi masalah dalam konteks pelaksanaan kebijakan makan bergizi gratis yaitu fokus utama program diarahkan pada anak-anak yang terdaftar dalam satuan pendidikan formal, hal ini menimbulkan pertanyaan konstiusional mengenai inklusivitas kebijakan tersebut. Anak-anak yang hidup dijalan, tidak bersekolah, atau tidak berada dalam pengasuhan orang tua justru merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kerentanan gizi, tetapi secara faktual mereka tidak terjangkau oleh program ini.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan hak anak, karena negara hadir secara intensif bagi anak-anak yang relative telah memiliki akses pendidikan, sementara anak-anak dalam kondisi kemiskinan ekstrem dan keterlantaraan terbabaikan oleh negara. Padahal, secara konstiusional pasal 28B ayat (2) tidak membedakan status sosial anak dan pasal 34 ayat (1) justru menempatkan fakir miskin dan anak terlantar sebagai prioritas perlindungan negara. Makna “fakir miskin” dalam pasal 34 ayat (1) tidak hanya merujuk pada anak terlantar, akan tetapi juga mencakup kelompok masyarakat miskin lainnya, termasuk orang tua dan keluarga miskin yang berada di luar sistem pendidikan formal. Karena fokus kebijakan makan bergizi gratis yang hanya terbatas pada anak sekolah berpotensi menciptakan eksklusi kebijakan, sehingga memunculkan persoalan keadilan distributive dalam pemenuhan kewajiban konstiusional negara.

Kebijakan makan bergizi gratis yang secara tujuan sejalan dengan mandat konstitusi, namun desain kebijakan yang belum menjangkau anak-anak terlantar dan fakir miskin di luar lingkungan sekolah menunjukkan bahwa konstitusionalitas kebijakan ini bersifat bersyarat, dan memerlukan perluasan serta penyesuaian agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam pemenuhan hak anak dan kelompok miskin sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum pemenuhan hak anak di Indonesia telah disusun secara hierarkis dan komprehensif, dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi, yang secara tegas menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan konstitusional tersebut diperkuat oleh kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar sebagai perwujudan prinsip negara kesejahteraan (welfare state). Pengaturan tersebut kemudian dielaborasi lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta ratifikasi Konvensi Hak Anak, yang secara bersama-sama membentuk kerangka hukum pemenuhan hak anak yang menekankan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dengan demikian, secara normatif, negara memiliki kewajiban aktif untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak secara adil, inklusif, dan berkelanjutan. erangka hukum tersebut menjadi dasar konstitusional bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di bidang kesejahteraan anak, termasuk kebijakan pemenuhan gizi, yang

harus dijalankan selaras dengan mandat konstitusi dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

2. Dalam implementasinya, MBG telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan status gizi, konsentrasi belajar, dan partisipasi sekolah anak, khususnya di wilayah tertentu. Namun demikian, pelaksanaan MBG masih menghadapi berbagai kendala substantif dan teknis, seperti distribusi yang belum merata, persoalan keamanan pangan, keterbatasan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta kualitas dan pengawasan makanan yang belum optimal. Lebih dari itu, secara desain dan cakupan kebijakan, MBG masih berfokus pada anak-anak yang terdaftar dalam pendidikan formal, sehingga belum menjangkau kelompok anak yang paling rentan, seperti anak terlantar, anak tidak bersekolah, dan anak yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan MBG selaras dengan mandat konstitusi, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak secara merata.
3. Berdasarkan analisis konstitusional, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) secara tujuan dan dasar hukum dapat dinilai selaras dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 karena diarahkan untuk memenuhi hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mencerminkan prinsip negara kesejahteraan. Namun demikian, konstitusionalitas kebijakan ini bersifat bersyarat, karena dalam pelaksanaannya masih terdapat persoalan serius berupa ketimpangan

distribusi, risiko keamanan pangan, serta keterbatasan cakupan penerima manfaat. Fokus kebijakan yang lebih menitikberatkan pada anak sekolah formal berpotensi mengabaikan anak terlantar dan fakir miskin di luar sistem pendidikan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip non-diskriminasi dan keadilan distributif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu memastikan bahwa implementasi kebijakan pemenuhan hak anak benar-benar selaras dengan kerangka hukum dan prinsip konstitusional yang telah ditetapkan, khususnya prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dan lembaga pengawas agar pemenuhan hak anak tidak hanya berhenti pada pengaturan normatif, tetapi juga terwujud secara nyata dan merata, terutama bagi anak dari kelompok rentan.
2. Pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi dan tata kelola pelaksanaan MBG secara lebih komprehensif dan berkelanjutan, termasuk penegasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, mekanisme pendanaan yang transparan, serta standar keamanan pangan yang ketat dan merata. Selain itu, cakupan kebijakan MBG perlu diperluas agar tidak terbatas pada anak sekolah, tetapi juga menjangkau anak terlantar, anak tidak bersekolah, dan kelompok fakir miskin lainnya sebagai kelompok paling rentan sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi.

Optimalisasi pelibatan pemerintah daerah, sekolah, orang tua, masyarakat, serta pelaku usaha lokal juga perlu diperkuat guna memastikan distribusi yang adil, menu yang sesuai kebutuhan gizi, dan keberlanjutan program. Dengan demikian, pelaksanaan MBG diharapkan tidak hanya menjadi program sosial administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen konstitusional yang efektif, inklusif, dan berkeadilan dalam memenuhi hak anak atas gizi di Indonesia.

3. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan desain dan implementasi kebijakan makan bergizi gratis agar selaras secara utuh dengan mandate konstitusional, khususnya melalui perluasan cakupan penerima manfaat kepada anak terlantar dan kelompok fakir miskin di luar satuan pendidikan formal. Selain itu penguatan pengawasan kualitas dan keamanan pangan serta pemerataan distribusi antarwilayah menjadi langkah mendesak untuk memastikan pemenuhan hak anak atas gizi dilakukan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahmad Shaleh & Malicia Evendia. 2020. *Hukum Perlindungan Anak*.  
Bandarlampung: Pusaka Media

Cisdi. 2025. *Makan Bergizi Gratis: Menilik Tujuan, Anggaran Dan Tata Kelola Program*. Jakarta: Cisdi

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda Dan Olahraga Bappenas. 2022.  
*Buku Saku Sistem Perlinudngan Anak*, Jakarta: Bappenas

Effendi Jonaedi & Ibrahim Johnny. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:  
Kencana

Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*, Malang:  
Setara Press

Faisal Akbar Nasution & Andryan. 2023. *Hukum Tata Negara*. Jakarta Timur:  
Sinar Grafika

Fransiska Novita Eleanora, *et.al.* 2021. *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*. Malang: Madza Media

INDEF. 2025. *Efek Pengganda Program Makan Bergizi Gratis*. Jakarta: Institute  
For Development Of Economics And Finance

Ismail Hasani. 2020. *Pengujian Konstitusionalitas Perda*. Jakarta: KPG  
(ke pustakaan popular gramedia)

Kementerian Pendidikan. 2024. *Pedoman Makan Bergizi Gratis (Mbg) Di Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud

KPAI, 2022. *Pedoman Perlindungan Anak Pembela Ham*. Jakarta: KPAI

Muhammad Lukman Hakim, 2023. *Kebijakan Sosial: Teori dan Praktik*. Malang: UB Press

Ridwan Syaidi Tarigan, 2025. *Konstitusi dan Konstitusionalisme: fondasi hukum dan demokrasi modern*. Yogyakarta: CV. Selfietera Indonesia

Wardah Nuroniyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha

Wiasa, I. N. D. 2025. *Jaminan Kesehatan Nasional Yang Berkeadilan Menuju Indonesia Emas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

Wiranata Dkk. 2025. *Program Makan Bergizi Gratis: Strategi Peningkatan Gizi Dan Kualitas Pendidikan Di Sdn 13 Cempaka Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Nusantara Pgri Kediri

## **B. Jurnal**

Abdullah Fikri. “Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Konstitusionalisme, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 10, Nomor 2, November 2025

Aisyah. P. C. dkk. “Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Volume 8, Nomor 2, Desember 2025

- Christine S.T.Kansil, “Kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi berdasarkan pasal 20 ayat (1) UU dasar negara republik indonesia 1945”. *Jurnal pendidikan sejarah dan riset sosial humaniora*, Vol 4, No. 2, 2024
- Diajeng Normareth Ayudhia, *et.al.* “prinsip-prinsip hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual anak”. *juris Delict Journal*, Vol 1, Nomor 2, Agustus 2025
- Dian Herdiana, “definisi kebijakan publik menurut ahli: perbandingan dan penerapannya-dalam penelitian kebijaka publik”. *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol 1, No. 12, Desember 2025
- Dian Herdiana. "Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-Faktor Pendorong Dan Penghambat" *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 3, No. 2, Maret 2025
- Didi Nazmi, “pengaturan perlindungan hak anak di indonesia dalam rangka mengeliminir pelanggaran hak anak”. *Unes jurnal of swara justisia*, Vol 7, No 2, Juli 2023
- Firman Octhavia Sulistiyono, *et.al.*, “Tanggung jawab negara memelihara anak terlantar perspektif negara kesejahteraan”. *Constitution Journal*, Vol 4, No 1, juni 2025
- Iskandar Muda, “Konstitusionalitas mengenai kekuasaan negara dalam kegiatan penanaman modal (analisis putusan MK No. 21-22/PUU-V/2007)”. *Jurnal konstitusi*, Vol 8, No 6, Desember 2011
- Khasna, S., & Nafisah, S. “Fulfillment Of Constitutional Right Of Stunting Children In Pekalongan Regency”. *Volume 4, Nomor 2, 2024*

- Mohamad Safrin, “Menggagas tolok ukur pendelegasian pengaturan lanjutan dari undang-undang terhadap peraturan-peraturan presiden”. *Amsir law jou*, Vol 4, No. 105, April 2023
- Muhammad Fachri Said. “Perlindungan Huku Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 4, No 1, September 2018
- Muhammad Muhaimin & Ridhanie A. “Tinjauan Konstitusi Pada Anak Yang Melanggar Hukum”. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*. Vol 1. No. 2. Juni 2024
- Mulyosudarmo, S. S., Cornelis, V. I., Siregar, F. E., Marwiyah, S., & Prawesthi, W. 2025. "Free Nutritious School Meal Programs In Indonesia And The Netherlands: A Comparative Analysis Of Legal Foundations And Constitutional Rights". *Journal Of Constitutional Law Society*, Vol. 4 No. 2, September 2025
- Muyassar Allam Suyuthi dkk.2025, “integrasi energi terbarukan dan digitalisasi dalam distribusi pangan untuk mendukung program makab bergizi gratis di Indonesia”, *TECHNOPEX*
- Oman Sukmana. “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”. *Jurnal Sospol*, Vol 2, No. 1, Desember 2016
- Pangeran.dkk. "Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Dan Dampaknya Dalam Bidang Pendidikan" *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Volume 4, No. 5, Agustus 2025

Putri Karimah Harahap, “kedudukan peraturan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia”. Jurnal huku, pendidikan & sosial keagamaan, Vol 4, No.2, 2025

Reza Fahlevi. “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional”. Lex Jurnalica, Volume 12, No. 3, Desember 2015

Salsabila, J., & Wahyudi, S. T. “Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dalam Rangka Pemenuhan Gizi Kepada Ibu Hamil Guna Mencegah Stunting: Perspektif Ketahanan Pangan”. Volume 3, Nomor 6, November 2025

Setiawan, “Perpanjangan masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah periode 2024-2029: mengisi kekosongan jabatan di masa transisi pemilu”. Jurnal hukum berkeadaban, Vol 1, No. 1, juli 2025

Yanto M.P.Ekon, “Penerapan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam pengelolaan perguruan tinggi swasta”. Unes Law Review, Vol 6, No. 2, Desember 2023

Yuliana. A. dkk. “Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Berbagai Wilayah Indonesia Dalam Meningkatkan Kesehatan Dan Status Gizi Anak: Studi Literatur”. Jurnal Multidisplin Ilmu Sosial, Volume 11, Nomor 9, Desember 2025

### **C. Internet/Website**

AB Ghoffar, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Di Indonesia”.  
[https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_186\\_Materi%204%20-](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_186_Materi%204%20-)

[%20Ghoffar%20-%20Konstitusi%20&%20Konstitusionalisme.pdf](#).

Diakses pada 03 Februari 2026, 20.00 Wib

Anisa Cahya Pratiwi “Mata Hati Konstitusi”. [https://lampung.nu.or.id/warta/mata-hati-konstitusi-kita-7muuO?utm\\_source=chatgpt.com](https://lampung.nu.or.id/warta/mata-hati-konstitusi-kita-7muuO?utm_source=chatgpt.com). Diakses pada 07 Februari 2026, jam 14.11 Wib

Hukum Online “mengenal fungsi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif” <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-fungsi-lembaga-eksekutif--legislatif--dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/>. Diakses pada 06 Februari 2026, jam 23.38 Wib

Hukum Online “tanpa cantolan UU, rancangan perpres kepatuhan hukum bisa berlaku”. [https://www.hukumonline.com/berita/a/tanpa-cantolan-uu--rancangan-perpres-kepatuhan-hukum-bisa-berlaku-lt66bca866f39a0/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/tanpa-cantolan-uu--rancangan-perpres-kepatuhan-hukum-bisa-berlaku-lt66bca866f39a0/?utm_source=chatgpt.com). Diakses pada 07 Februari

Issha Harruma “Pasal 34 UUD 1945 Tentang Apa?”. [https://nasional.kompas.com/read/2022/07/27/04000081/pasal-34-uud-1945-tentang-apa?utm\\_source=chatgpt.com](https://nasional.kompas.com/read/2022/07/27/04000081/pasal-34-uud-1945-tentang-apa?utm_source=chatgpt.com). Diakses pada 07 Februari 2026, jam 14.16 Wib

Kumparan “Isi pasal 34 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen”. [https://kumparan.com/berita-terkini/isi-pasal-34-uud-1945-sebelum-dan-setelah-amandemen1wfzmRS4Apn/full?utm\\_source=chatgpt.com](https://kumparan.com/berita-terkini/isi-pasal-34-uud-1945-sebelum-dan-setelah-amandemen1wfzmRS4Apn/full?utm_source=chatgpt.com).

Diakses pada 07. Februari 2026, jam 14.45

Lab Ilmu Pemerintahan “Welfare state, sebuah konsep negara kesejahteraan”.

<https://labip.umy.ac.id/welfare-state-sebuah-konsep-negara-kesejahteraan/>.

Diakses pada 08 Februari 2026, jam 22.31 Wib

Stikes Husada Borneo. “5 Pengertian Gizi Menurut Para Ahli yang Perlu Anda

Tahu”. <https://stikeshb.ac.id/pengertian-gizi-menurut-para-ahli/>. Rabu. 04

Februari 2026, 20.00 Wib

Wikipedia “Daftar kasus keracunan massal program makan bergizi gratis”.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kasus\\_keracunan\\_massal\\_program\\_M](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kasus_keracunan_massal_program_Makan_Bergizi_Gratis)

[akan\\_Bergizi\\_Gratis](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kasus_keracunan_massal_program_Makan_Bergizi_Gratis). Diakses pada 08 Februari 2026, jam 23.29 Wib

Wizdan Ulum “Pentingnya asas proporsionalitas dalam kebijakan hukum”.

[https://stekom.ac.id/artikel/pentingnya-asas-proporsionalitas-dalam-](https://stekom.ac.id/artikel/pentingnya-asas-proporsionalitas-dalam-kebijakan-hukum)

[kebijakan-hukum](https://stekom.ac.id/artikel/pentingnya-asas-proporsionalitas-dalam-kebijakan-hukum). Diakses pada 08 Februari 2026, jam 23.02 Wib

#### **D. Perundang-undangan dan Putusan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang

Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang

Hak-Hak Anak)